



**PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Windi Yuana Putri**

**NIM 090910201114**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Windi Yuana Putri**

**NIM 090910201114**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Bajuri Ariyanto dan Ibunda Yohana SW, terima kasih tak terhingga atas semua pengorbanan, kasih sayang, kesabaran dan do'a setulus hati yang telah kuterima untuk keberhasilan studiku hingga saat ini.
2. Kakak-kakakku Ferry Yohan Prasetyo, Fefen Ariyanto, dan Yohan Adi Putra, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanannya demi kesuksesanku.
3. Alfian Saktidarmanto yang terkasih, terima kasih telah hadir mewarnai perjalanan hidupku dan bersedia meluangkan waktunya guna terselesaikannya skripsi ini.
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan penuh kasih sayang.
5. Almamater yang selalu menjadi kebanggaanku Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu”<sup>1</sup>

(Marcus Aurelius)

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya.

Barang siapa terlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan dipercepat oleh nasabnya”<sup>2</sup>

(H.R Muslim dalam Shahih-Nya)

---

<sup>1</sup> Tersingelisasi.Blogspot.Com

<sup>2</sup> Tersingelisasi.Blogspot.Com

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Yuana Putri

NIM : 090910201114

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 20 April 2015

Yang menyatakan,

Windi Yuana Putri

NIM 090910201114

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Windi Yuana Putri

NIM 090910201114

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing II : Suji, S.Sos, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul ” Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari/ tanggal : Selasa / 24 Maret 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**Tim Penguji:**

Ketua,

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, M.Si  
NIP 195307311980022001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

**Anggota Tim Penguji**

1. Suji, S.Sos, M.Si  
NIP 197006152008121002 ( )
2. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001 ( )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP 196108281992011001

## RINGKASAN

**Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember;** Windi Yuana Putri, 090910201114, 2015: 103 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Transportasi merupakan urat nadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara bahkan sebagai pemelihara integrasi bangsa. Menurut Abbas Salim (1997:6), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu moda transportasi darat oleh karena itu perlu adanya pengujian berkala enam bulan sekali guna memastikan laik tidaknya suatu kendaraan beroperasi di jalan sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor selaku unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan memiliki tugas melakukan pemeriksaan pada kondisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penguji sehingga kondisi kendaraan sebagaimana laiknya dapat ditertibkan untuk menghindari pencemaran lingkungan dan kecelakaan akibat adanya kerusakan pada komponen kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun tugas Pokok dan fungsi dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 21 tahun 2009 Pasal 13.

Mengingat pentingnya fungsi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, maka sudah sepatutnya menuntut para pegawainya untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 1993 Pasal 31. Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan telah diatur dalam PP No. 101 Tahun 2000 Pasal 2.

Tingginya tingkat kecelakaan akibat tidak konsistennya penguji dalam melakukan pengujian, menyebabkan kualitas dari hasil pengujian kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang diungkapkan oleh Sulistiyani dan Rosida (2003:175) yang menyatakan bahwa, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal (hubungan sebab akibat), dimana variabel X (Pendidikan dan Pelatihan) mempengaruhi Variabel Y (Kinerja Pegawai) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara kuisisioner dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan analisis datanya menggunakan analisis statistik non parametrik dengan teknik perhitungan statistik Uji Korelasi *Rank Spearman* dengan responden sebanyak 19 orang pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian berdasarkan perhitungan uji statistik *Rank Sperman*, menunjukkan bahwa nilai  $r_s$  hitung dan nilai  $T_{tes}$  hitung lebih besar dari nilai tabel yaitu  $0,857 > 0,391$  untuk nilai  $r_s$ , dan  $6,847 > 2,093$  untuk nilai  $T_{tes}$ . Hal ini berarti, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan atau mempengaruhi kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Dengan demikian, teori yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini secara teoritik dapat diterapkan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus sebagai dosen Wali dan dosen pembimbing utama, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Suji, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dhillia, Bapak Erry, Ibu Rini dan para staf UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember, yang telah membantu penulis untuk memperoleh data-data penelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Mbak rifka dan Mas Tapai yang selalu mengingatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sholik, Devis dan Ati, terima kasih telah menjadi adik-adik kost yang baik untuk diskusi.

8. Teman-temanku di MPA. MAPALUS khususnya angkatan XXVI, terima kasih untuk kebersamaannya dalam perjalananku hingga saat ini.
9. Semua teman Administrasi Negara 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam karya tulis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 April 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	15
1.3.1 Tujuan.....	15
1.3.2 Manfaat.....	16
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	17
2.1.1 Konsep Administrasi.....	17
2.1.2 Konsep Organisasi.....	19
2.1.3 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	22
2.1.4 Konsep Pendidikan dan Pelatihan.....	23
2.1.5 Konsep Kinerja.....	29
<b>2.2 Pendidikan dan Pelatihan Mempengaruhi Kinerja</b> .....	31

2.3 Hipotesis.....	32
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Penentuan Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Penentuan Populasi.....	35
3.3.2 Penentuan Sampel.....	36
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4.1 Variabel (X), Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan.....	37
3.4.2 Variabel (Y), Kinerja Pegawai.....	40
3.5 Pengumpulan Data.....	42
3.5.1 Kuisisioner.....	42
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Observasi.....	44
3.5.4 Dokumentasi.....	44
3.6 Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB 4. Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Profil UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	48
4.1.2 Lokasi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	51
4.1.3 Struktur Organisasi dan Kedudukan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	54
4.1.4 Jenis Kendaraan Wajib Uji dan Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	57
4.1.5 Jenis Pelayanan dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	59
4.1.6 Prosedur dan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor serta	

Tahap-Tahap Pengujian Kendaraan Bermotor.....	68
4.1.7 Keadaan Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	74
4.1.8 Jenis-Jenis Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	77
<b>4.2 Penyajian Data</b> .....	81
4.2.1 Variabel Independen (X), Pendidikan dan Pelatihan.....	82
4.2.2 Variabel Dependen (Y), Kinerja Pegawai.....	86
<b>4.3 Analisis Data</b> .....	90
4.3.1 Penentuan Nilai Rank.....	90
4.3.2 Perhitungan Korelasi.....	92
<b>4.4 Pembahasan</b> .....	97
4.4.1 Variabel Pendidikan dan Pelatihan.....	98
4.4.2 Variabel Kinerja Pegawai.....	98
<b>BAB 5. Penutup</b> .....	101
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	101
<b>5.2 Saran</b> .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Faktor Penyebab.....	7
Tabel 1.2 Tahap Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tidak Diujikan...	8
Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Waib Uji di Kabupaten Jember.....	11
Tabel 1.4 Jumlah Kendaraan Lulus Uji dan Tidak Lulus Uji.....	12
Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	13
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan....	13
Tabel 4.1 Peralatan Utama Pengujian Kendaraan Bermotor (Kaliwates)	52
Tabel 4.2 Peralatan Utama Pengujian Kendaraan Bermotor (Arjasa).....	53
Tabel 4.3 Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor (Kaliwates).....	53
Tabel 4.4 Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor (Arjasa)	54
Tabel 4.5 Jenis Kendaraan Wajib Uji UPT. PKB Kabupaten Jember.....	58
Tabel 4.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember...	59
Tabel 4.7 Komposisi Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	75
Tabel 4.8 Komposisi pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin.....	75
Tabel 4.9 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Usia.....	76
Tabel 4.10 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Uraian Tugas.....	76
Tabel 4.11 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Keikutsertaannya dalam Diklat	77
Tabel 4.12 Data Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yang Mengikuti Diklat.....	80

Tabel 4.13 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Pangkat atau Golongan Ruang	81
Tabel 4.14 Skor Jawaban Responden Tentang Pengetahuan.....	82
Tabel 4.15 Skor Jawaban Responden Tentang Keterampilan.....	83
Tabel 4.16 Skor Jawaban Responden Tentang Sikap.....	84
Tabel 4.17 Total Jawaban Responden Tentang Indikator Pendidikan dan Pelatihan.....	85
Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Tentang Variabel Pendidikan dan Pelatihan.....	86
Tabel 4.19 Skor Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja Pegawai....	87
Tabel 4.20 Skor Jawaban Responden Tentang Kuantitas Kerja Pegawai...	88
Tabel 4.21 Total Jawaban Responden Tentang Indikator Kinerja Pegawai	89
Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Tentang Variabel Kinerja Pegawai.....	90
Tabel 4.23 Total Skor dan Nilai Rank Variabel Pendidikan dan Pelatihan	91
Tabel 4.24 Total Skor dan Nilai Rank Variabel Kinerja Pegawai.....	92
Tabel 4.25 Penentuan Nilai $d_i$ dan $d_i^2$ .....	93
Tabel 4.26 Nilai Rank Kembar Variabel X.....	94
Tabel 4.27 Nilai Rank Kembar Variabel Y.....	94

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.....	55
Gambar 4.2 Bagan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Jember.....	68
Gambar 4.3 Bagan proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Jember.....	70

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran A Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
- Lampiran B Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran C Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- Lampiran D Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
- Lampiran E Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
- Lampiran F Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Lampiran G Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran H Data Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember 2014
- Lampiran I Kuisisioner
- Lampiran J Perhitungan Rank Spearman
- Lampiran K Tabel Nilai Kritis Korelasi Rank Spearman
- Lampiran L Tabel Kritis  $t_{tes}$
- Lampiran M Dokumentasi

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk zoon politicon tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan orang lain dan suatu wadah yang dinamakan organisasi. Menurut J. Winardi dalam Bambang Istianto (2011:41), ada dua alasan manusia membentuk organisasi, yaitu:

a. Alasan sosial

Organisasi seperti ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pergaulan. Hal yang sama terlihat pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual ekonomi.

b. Alasan material

Melalui organisasi, manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak dapat dilakukannya sendiri, yakni:

1. Ia dapat memperbesar kemampuannya.
2. Ia dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi.
3. Ia dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi – generasi sebelum yang telah dihimpun.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa, organisasi dibentuk karena manusia sadar bahwa berbagai kebutuhan yang ingin dimilikinya tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh individu manusia itu sendiri. Menurut Stephen Robbins (2002:3), organisasi merupakan struktur koordinasi terencana yang formal, melibatkan dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi merupakan suatu unit yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.

Organisasi sebagai wadah harus bersifat dinamis yaitu, selalu mampu memperhatikan dan menyesuaikan organisasinya dengan perubahan-perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam unsur baik unsur struktur, proses atau mekanisme maupun orang-

orang yang terlibat didalamnya. Artinya, perhatian tidak hanya dipusatkan pada struktur organisasi namun juga pada kepentingan orang-orang yang ada didalam organisasi.

Menurut Hasibuan (2011:147), macam-macam organisasi berdasarkan tujuannya ada dua yaitu:

- a. Publik Organization (organisasi sosial), yaitu organisasi yang (non profit), tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi laba. Misalnya: pemerintah, yayasan-yayasan sosial dan lain -lainnya.
- b. Business Organization (organisasi perusahaan), adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial (mendapatkan laba) dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba (profit motive). Jika organisasi perusahaan tidak memberikan laba atau keuntungan lagi maka tidak rasioanl untuk melanjutkan lagi.

Meskipun organisasi berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua macam, namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada organisasi publik karena obyek dari penelitian ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang transportasi yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

Organisasi publik atau organisasi pemerintahan secara spesifik memiliki cakupan sangat luas karena organisasi publik mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara. Oleh karena itu, organisasi publik mempunyai kewenangan yang terlegitimasi di bidang politik, administrasi, pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negara dan melayani kebutuhannya, serta berhak memungut pajak untuk pendanaan dan berhak untuk menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Gerald E. Caiden (dalam syafie, dkk, 1999:27), memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah, adalah dengan melihat tiga hal yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Tujuan adanya organisasi pemerintahan atau sering dikenal sebagai organisasi publik tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Apabila kebutuhan masyarakat akan jasa maupun barang terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut cukup berhasil dalam melakukan pembangunan.

Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang sarana dan pra sarana transportasi. Transportasi berfungsi sebagai sarana pemindahan barang dan jasa sehingga transportasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat strategis yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran arus barang dan mobilitas manusia. Dengan adanya transportasi maka akan memudahkan suatu negara untuk saling menghubungkan daerah – daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Selain itu, transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal, sehingga jasa transportasi harus tersedia secara merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Menurut Abbas Salim (1997:6), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Kegiatan transportasi terwujud pada pergerakan orang dan atau kendaraan dari tempat asal menuju tempat tujuan yang sering dikenal sebagai lalu lintas.

Transportasi sebagai alat pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, terdiri dari transportasi darat, transportasi laut atau sungai dan transportasi udara. Ketiga transportasi tersebut biasa dikenal sebagai istilah moda transportasi. Dalam penggunaannya moda transportasi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena antara moda yang satu dengan moda yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi dengan kelebihanannya masing – masing. Namun demikian, moda yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu moda transportasi darat karena moda ini cukup terjangkau oleh masyarakat dan mudah untuk mendapatkannya guna memenuhi kebutuhannya.

Mengingat pentingnya transportasi sebagai sektor penunjang pembangunan dan pemberi jasa yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Negara, maka perlu adanya perhatian lebih terhadap transportasi-transportasi yang ada di Indonesia. Baik mulai fasilitas-fasilitas seperti jalan, terminal, dan dermaga hingga fasilitas yang ada didalam transportasi itu sendiri seperti kelayakan tempat duduk, batas aus mesin, hingga gas buang perlu mendapat perhatian agar transportasi dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan dampak serius seperti polusi udara, kemacetan dan banyaknya kecelakaan dapat teratasi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan transportasi khususnya mengenai pengadaan kendaraan umum seperti bus, truk, angkutan kota dan kendaraan umum lain yang ditujukan untuk masyarakat umum karena bagi pengguna jasa umum, yang diutamakan dalam pengangkutan adalah keamanan, ketertiban, teratur, memuaskan, cepat serta menyenangkan.

Selain mengeluarkan peraturan-peraturan tentang transportasi, pemerintah juga membentuk organisasi-organisasi untuk menangani dan mengontrol transportasi yang beroperasi di Indonesia, salah satunya yaitu UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan pada kondisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penguji sehingga kondisi kendaraan sebagaimana layaknya dapat ditertibkan untuk menghindari pencemaran lingkungan dan kecelakaan akibat adanya kerusakan pada komponen kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 21 tahun 2009 Pasal 13.

Keberhasilan dari pelaksanaan organisasi ini akan sangat bergantung pada kinerja aparatur yang melaksanakan dan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukungnya. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi sangat diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menurut Simamora (1997:3), adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok

pekerja. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas serangkaian keputusan terintegrasi tentang hubungan kepegawaian yang mempengaruhi efektivitas karyawan-karyawan dan organisasi-organisasi guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Fathoni (2006:2), salah satu dimensi pada administrasi Negara yaitu mengupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, professional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta terhadap dinamika proses perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila dalam sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintah perlu diadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Harvey & Brown, 1996, pemantapan sumber daya manusia sebagai modal dasar harus diikuti dengan pengembangan dan pembaharuan terhadap kemampuan dan keahlian yang dimiliki pekerja agar setiap anggota organisasi mampu merespon dan peka terhadap arah pemantapan sumber daya manusia sebagai modal dasar harus diikuti dengan pengembangan dan pembaharuan terhadap kemampuan dan keahlian yang dimiliki pekerja agar setiap anggota organisasi mampu merespon dan peka terhadap arah perubahan yang terjadi sehingga setiap anggota mendukung terjadinya pembaruan organisasi (*organization renewal*).

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 pasal 31 tentang pendidikan dan pelatihan, bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan. Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan sesuai PP No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 poin a yaitu, agar pegawai mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap dalam melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi.

Menurut Suprihanto (2000), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu bakat, pendidikan dan latihan, lingkungan dan fasilitas, iklim kerja, motivasi dan kemampuan hubungan industrial, teknologi manajemen, kesempatan berprestasi dan lain sebagainya. Meskipun kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor faktor pendidikan dan pelatihan diduga memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap kinerja pegawai. Hal ini karena, adanya pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan bagi pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai penunjang dalam menyelesaikan tanggung jawab dan fungsinya secara terampil dan professional. Selain itu, hal ini juga didukung dari pernyataan Bapak Erry selaku Penguji Pelaksana Lanjutan yang mengatakan bahwa, sangat penting sekali bagi pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan karena pekerjaan mereka berhubungan dengan keselamatan dan nyawa manusia sehingga mereka dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuannya dan memenuhi standart kerja yang ada. (Wawancara 31 Maret 2015)

Sejalan dengan hal tersebut, Sulistiyani dan Rosida (2003:175) menyatakan bahwa, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Mangkunegara (2006:67) juga berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya

Namun, karena maraknya kecelakaan kendaraan umum yang sering terjadi akhir – akhir ini membuat kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mulai dipertanyakan. Mulai dari tudingan adanya pemohon yang tidak membawa kendaraannya saat melakukan pengujian hingga mahalnya biaya pengujian karena adanya kendaraan yang seharusnya tidak lulus uji namun dengan membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya maka kendaraan tersebut dapat diluluskan kelaikan ujinya.

Selain itu, dari hasil wawancara pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan bapak Madya selaku penguji pelaksana yang ada di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, beliau mengatakan bahwa saat ini banyak penguji yang diangkat sebagai penguji atau menduduki suatu jabatan fungsionalnya hanya karena telah mengikuti diklat yang diikuti sekitar beberapa bulan saja dan tidak ada kelanjutannya, sehingga penguasaan materi dan keahlian yang mereka miliki masih tergolong kurang dan belum matang. Menurut Bapak Madya, seharusnya mereka yang telah mengikuti diklat tidak hanya berhenti disitu saja, namun berkelanjutan karena tugas seorang penguji sama halnya dengan seorang dokter yang keterampilannya tidak bisa didapat hanya dalam sekejap.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kinerja pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan belum tentu memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup sesuai dibidangnya. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas dari hasil pengujian kendaraan bermotor itu sendiri yang pada akhirnya memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jember, jumlah kecelakaan berdasarkan faktor penyebabnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Faktor Penyebab

Tahun	Faktor Penyebab				Jumlah
	Manusia	Kendaraan	Jalan	Alam	
2009	370	64	36	33	503
2010	283	88	22	17	410
2011	921	61	30	9	1.021
2012	1.057	1	13	12	1.083
2013	913	2	-	-	915

Sumber: Data Sekunder Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jember Tahun 2014

Dari data diatas terlihat bahwa, pada kenyataannya meskipun adanya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor namun kecelakaan yang disebabkan karena kendaraan masih terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk memfokuskan pada pembahasan faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari kendaraan. Hal ini karena, selain masih adanya kecelakaan yang terjadi karena kendaraan, terkadang masih dapat kita jumpai adanya kendaraan

umum yang kondisinya seharusnya tidak laik operasi namun masih tetap dioperasikan di jalan raya, seperti kondisi rumah-rumah kendaraan yang sudah berkarat atau keropos, tempat duduk yang tidak nyaman, kaca kendaraan yang retak, serta rem kendaraan yang tidak memenuhi standart laik jalan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.

Ketika penulis melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa tidak semua tahap-tahap dalam pengujian kelayakan kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada beberapa tahap pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang tidak dilakukan. Adapun tahap pengujian kendaraan bermotor yang tidak diujikan dan jenis kendaraannya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tahap Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tidak Diujikan

No.	Jenis Kendaraan	Lokasi Pengujian	Tahap yang Tidak Diujikan
1.	Kendaraan Kecil a. Pick Up b. Mobil Penumpang c. Mobil Barang / box	Kaliwates	a. Pengujian emisi gas buang (asap kendaraan) b. Pengujian sikap / posisi roda depan ( <i>slide slip tester</i> ) c. Pengujian ketepatan speedometer ( <i>speedometer tester</i> ) d. Pengujian suara klakson ( <i>sound level tester</i> )
2.	Kendaraan Besar a. Truk b. Dumtruk c. Kereta Gandeng d. Kereta Tempel e. Mobil Tangki f. Bus g. <i>Traktor Head</i> (Kepala Tempel)	Arjasa	a. Kuat pancar cahaya ( <i>auto light tester</i> ) b. Tingkat suara klakson ( <i>sound level tester</i> ) c. Sikap / posisi roda depan ( <i>slide slip tester</i> ) d. Ketepatan speedometer ( <i>speedometer tester</i> )

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Selain permasalahan kinerja pada bagian teknisi, pada bagian administrasi juga mengalami permasalahan. Petugas sering mengalami kesulitan dalam memverifikasi data-data dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor karena terlalu banyaknya pemohon pengujian kelayakan kendaraan bermotor sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaannya dan terkadang sering terjadi kesalahan dalam memasukkan data dikomputer.

Dengan demikian jelas bahwa, kendaraan yang telah melakukan pengujian kelayakan kendaraan bermotor belum tentu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Hal ini karena, pada kenyataannya ada beberapa tahap pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan pasal 1 ayat 9, pengertian dari pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu, dalam PP No. 55 tahun 2012 Pasal 64 telah diatur bahwa, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan yang ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi:

- a. Emisi Gas Buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem paker
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor menetapkan tahap-tahap pengujian kelayakan kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama (administrasi)

Meliputi pemeriksaan identitas kendaraan dan nomor rangka mesin.

b. Tahap Kedua (Pra Uji atau Uji Visual)

Pada tahap ini meliputi pemeriksaan bagian-bagian kendaraan yang kasat mata seperti hidup tidaknya lampu-lampu pada kendaraan dan kedalaman alur ban luar.

c. Tahap Ketiga (Uji Mekanis)

Meliputi pemeriksaan emisi gas buang, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, kincup roda depan, mengukur dimensi kendaraan, mengukur berat sumbu, menguji tingkat suara klakson, ketepatan speedometer serta sistem rem utama dan rem parkir. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan bawah kendaraan (*Under Carriage*) seperti sambungan bagian bawah kendaraan beserta komponen-komponen penyusunnya dan ada tidaknya kebocoran oli atau semacamnya.

Apabila mengacu pada PP No. 55 Tahun 2012, maka sudah sepatutnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib melakukan uji berkala terhadap kendaraannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 146 ayat 1 bahwa, “Uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Kendaraan Bermotor”. Dan ayat 2 berbunyi “Masa berlaku Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kendaraan wajib melakukan Uji berkala terhadap kendaraannya sebanyak 2 kali dalam satu tahun untuk mengetahui laik tidaknya kendaraan tersebut untuk dioperasikan. Kendaraan wajib uji sesuai PP No. 55 tahun 2012 tentang kendaraan pasal 143 meliputi:

1. Mobil Penumpang umum

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

## 2. Mobil Bus

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

## 3. Mobil Barang

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

## 4. Kereta Gandengan

Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

## 5. Kereta Tempelan

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Jember tahun 2009 - 2013 dapat ditunjukkan dengan table 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Jember

Tahun	Mobil Penumpang		Mobil Bus		Mobil Barang		Kendaraan Khusus		Kereta Gandengan		Kereta tempelan		Jumlah		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U + BU
2009	201	8	420	86	1465	6553	0	30	190	58	10	7	2286	6742	9028
2010	126	8	385	102	1605	6541	0	35	175	59	10	7	2301	6752	9053
2011	61	0	371	125	1714	6543	2	50	161	59	12	8	2321	6785	9106
2012	146	0	453	142	2283	6781	7	55	256	24	10	4	3155	7006	10161
2013	158	0	446	164	2560	7403	1	37	241	28	6	4	3412	7636	11048

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Ket:

U : Umum

BU : Bukan Umum

Sedangkan data untuk jumlah kendaraan yang tidak lulus uji maupun lulus uji dapat ditunjukkan dengan tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Kendaraan Lulus Uji dan Tidak Lulus Uji

Tahun	Lulus / Tidak Lulus Uji	Mobil Penumpang		Mobil Bus		Mobil Barang		Kendaraan Khusus		Kereta Gandengan		Kereta Tempelan		Jumlah		
		U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U + BU
2009	Lulus Uji	518	2	891	155	2447	10857	1	24	456	73	15	8	4328	11119	15447
	Tidak Lulus Uji	0	0	3	1	5	13	0	0	1	0	0	0	9	14	23
2010	Lulus Uji	471	0	895	197	3735	12438	0	47	492	63	22	7	5615	12752	18367
	Tidak Lulus Uji	0	0	5	1	6	17	0	0	2	0	0	0	13	18	31
2011	Lulus Uji	374	0	904	220	4038	12494	5	89	455	64	16	7	5792	12874	18666
	Tidak Lulus Uji	1	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	3	9
2012	Lulus Uji	382	0	895	252	4465	12979	3	77	446	59	18	5	6209	13372	19581
	Tidak Lulus Uji	0	0	4	0	2	9	0	0	0	0	1	0	7	9	16
2013	Lulus Uji	429	2	955	319	4833	13860	1	42	468	38	22	7	6705	14268	20973
	Tidak Lulus Uji	5	3	26	2	16	75	0	0	5	0	0	0	52	80	132

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember 2014

Ket:

U : Umum

BU : Bukan Umum

Dengan melihat banyaknya jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Jember sesuai table diatas, maka sudah sepatutnya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki pegawai yang cukup memadai yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang terdidik, terlatih serta ahli dalam bidangnya. Adapun tingkat pendidikan dan jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pegawai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sarjana 2 (S2)	1 orang	2,50 %
2.	Sarjana 1 (S1)	8 orang	20,00 %
3.	Diploma III	2 orang	5,00 %
4.	Diploma II PKB	7 orang	17,50 %
5.	SMK / Sederajat	19 orang	47,50 %
6.	SMP	2 orang	5,00 %
7.	SD	1 orang	2,50 %
	Jumlah	40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Tahun 2014

Dari data diatas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember berpendidikan SMK / sederajat. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan sebagai penunjang kemampuan pegawai dalam bekerja mengingat pentingnya fungsi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor bagi kelangsungan dan kelancaran transportasi tanpa menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat. Adapun data jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Kondisi Pegawai	Fungsional	Jumlah	Jumlah Total	Persentase
1.	Sudah Diklat	Penguji	12	19 orang	47,50 %
		Non Penguji	7		
2.	Belum Diklat	Penguji	2	21 orang	52,50 %
		Non Penguji	19		
	Jumlah			40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pengadaan pendidikan dan pelatihan itu sendiri sangat dibutuhkan bagi pegawai untuk menunjang keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengertian Pendidikan dan Pelatihan jabatan pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat 1 yaitu, proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Selain itu, Matutina, dkk (1993: 103) juga memberikan definisi mengenai pendidikan dan pelatihan yaitu:

“Pendidikan adalah segala upaya untuk membina kepribadian, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; dan latihan adalah bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, yang mana pelatihan merupakan proses dari pendidikan yaitu belajar untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan, kecakapan, keterampilan dan sikap seseorang pegawai baik pimpinan atau manajer melalui pendidikan atau pengajaran, demonstrasi, rotasi jabatan, metode kasus, proses insiden, metode simulasi, praktik dilapangan dan pengalaman yang berencana untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan organisasi.”

Dari paparan tersebut, pada intinya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja dari para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Menurut Prawirosentono (1992), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dengan demikian, pentingnya suatu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai adalah sebagai penunjang untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan sikap pegawai sehingga kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana secara efektif, efisien dan berkualitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Suatu penelitian berangkat dari suatu permasalahan. Dengan adanya permasalahan yang terjadi mendorong manusia untuk mencari pemecahannya, maka penelitian merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk

menyelesaikannya. Menurut Sugiyono (2005 : 32), masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar menghasilkan penyelesaian yang akurat. Hal ini karena rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada untuk dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2009:56), rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **“Adakah Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember”**.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Setiap aktifitas yang dilakukan peneliti pasti memiliki tujuan tertentu, karena tujuan memberikan arah pelaksanaan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (2001), tujuan penelitian yaitu menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Sedangkan Arikunto (2002:51), menyatakan bahwa, ”Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: **”Mengetahui Ada Tidaknya Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember”**.

### 1.3.2 Manfaat

#### a. Secara Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara yang berfokus pada manajemen publik.

#### b. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi instansi terkait dalam kaitannya mengembangkan sumber daya pegawai, salah satunya dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, mengingat pentingnya program tersebut.

#### c. Manfaat Pribadi

Bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan teori – teori yang diterima selama masa perkuliahan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Dalam melakukan suatu penelitian teori merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipahami oleh seorang peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala alamiah. Dengan adanya teori, peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamati secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesa – hipotesa penelitian. Teori menurut Kerlinger (dalam Singarimbun, 1989:37) adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34), konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian, peranan konsep dalam sebuah penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas.

Berdasarkan paparan diatas maka konsep dasar yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Konsep Administrasi
2. Konsep Organisasi
3. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Konsep Pendidikan dan Pelatihan
5. Konsep Kinerja

#### 2.1.1 Konsep Administrasi

Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan pasti akan mengalami perkembangan atau perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Peranan ilmu administrasi sebagai pendongkrak pembangunan pada seluruh penyelenggaraan pemerintah dalam suatu Negara sangat penting karena keberhasilan pembangunan

dalam berbagai bidang kehidupan selalu membutuhkan (tanpa terkecuali) dukungan sistem administrasi yang berhasil guna dan berdaya guna. Namun perlu disadari bahwa keberhasilan administrasi tidak bisa terlepas dari dukungan ilmu pengetahuan lainnya, mengingat permasalahan-permasalahan sosial yang ada disuatu Negara saling berkaitan sehingga diperlukan pendekatan yang multidisiplin dengan ilmu pengetahuan lainnya. “Ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern.” (Atmosudirdjo, 1982:21)

Sedangkan definisi administrasi menurut Atmosudirdjo (1982:40) yaitu administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi. Dengan kata lain, administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator yang dibantu oleh tim bawahannya, terutama para manager dan staffer.

Administrasi sebagai proses penyelenggaraan dan usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, pada dasarnya memiliki hakikat. Hakikat administrasi menurut fathoni (2006:3) yaitu adanya aktivitas sekelompok manusia yang mencakup aspek – aspek determinan meliputi:

a. Manajemen

Proses kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Organisasi

Proses kegiatan diatur atau ditata menurut sifat, bidang dan jenis urgensinya. Kegiatan tersebut merupakan suatu sistem usaha kerja sama sekelompok orang secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Komunikasi

Adanya hubungan interaksi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

d. Kepegawaian

Pengaturan anggota organisasi yaitu proses perencanaan formasi penyingkapan maupun pemberhentian.

e. Perlengkapan

Proses pengadaan pembekalan, penggunaan alat dan perawatan hingga pada penghapusan inventaris.

f. Keuangan

Proses kegiatan yang berhubungan dengan uang dan kertas berharga yang dilakukan oleh juru bayar, bendaharawan, otorisator maupun aktivitas lainnya yang berhubungan dengan uang.

g. Sekretariat

Proses kegiatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat atau sekretaris sebagai staf yang mencakup pelayanan termasuk tata usaha.

h. Lingkungan

Keadaan luar yang mempengaruhi organisme baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal bahkan hubungannya dengan pengaruh organisasi.

Dari beberapa uraian diatas, maka ilmu administrasi memiliki cakupan yang sangat luas dan terdiri dari beberapa obyek materi yang dapat dipelajari, beberapa diantaranya yaitu manajemen sumber daya manusia, organisasi, kebijakan publik, pelayanan dan lain sebagainya.

### 2.1.2 Konsep Organisasi

Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya beberapa orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan (2011:120), organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Pradjudi Atmosudiro

(dalam Hasibuan, 2011:121), mendefinisikan organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata pembagian kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya, Waluyo (2007:104), menyimpulkan bahwa organisasi pada hakekatnya merupakan wadah atau tempat yang menampung individu-individu dalam proses kegiatan kerjasama yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang secara terpadu dan sistematis dalam pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut, terdapat konsekuensi logis yang dikemukakan oleh Supriatna (2000:134) (dalam Waluyo 2007:104) bahwa:

“Sebagai tempat melaksanakan pekerjaan maka pembagian tugas, tanggung jawab, hubungan dan tata kerja harus jelas. Organisasi sebagai wadah atau tempat lebih bersifat statis sedangkan sebagai proses lebih bersifat dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya”.

Menurut Hasibuan (2011:122), dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yaitu:

- a. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan).
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
- c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai
- d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian kerja.
- e. Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
- f. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis.
- g. Lingkungan (environment external social system), artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem apabila didalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Menurut Etzioni (dalam Handoko, 1999:109), mendefinisikan tujuan organisasi sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam sebuah organisasi perlu adanya penyusunan misi organisasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan dimasa yang akan datang. Mengenai pentingnya misi bagi organisasi pemerintah, Osborne dan Gaebler (1999:133-134) (dalam Waluyo, 2007:98), menegaskan bahwa organisasi pemerintah yang digerakkan oleh misi memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya adalah:

1. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
2. Organisasi yang digerakkan oleh misi juga lebih efektif ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan karena mendatangkan hasil yang baik.
3. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.
4. Organisasi yang digerakkan oleh misi mempunyai semangat lebih tinggi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.

Untuk menjalankan misi-misi organisasi, sebuah organisasi perlu memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Selain itu, organisasi juga perlu menetapkan norma, standart dan kriteria yang proporsional, artinya segala bentuk kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi harus disesuaikan dengan besar kecilnya potensi yang dimiliki, kewenangan, sumber daya aparatur dan kemampuan finansial serta pengembangan pola kerja sama dengan berbagai golongan.

Mengingat besarnya peranan organisasi bagi manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan bersama, maka sudah sepatutnya sebuah organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas. Manusia sebagai unsur penggerak sekaligus pemikir dari sebuah organisasi harus mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Selain itu, manusia dalam hal ini pegawai atau anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi harus mampu melaksanakannya secara efektif dan efisien agar segala yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Hal ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian kerja untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada pegawai sehingga pegawai bisa lebih fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya.

### 2.1.3 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara sederhana, pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia yang sering disingkat MSDM adalah mengelola Sumber Daya Manusia. MSDM merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya. Menurut Kiggundu (dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003:11) pengertian MSDM secara Makro yaitu:

*“Human Resource Management...is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national and international goals and objectives”*, yang artinya manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.

Menurut Handoko (2001:4), pengertian manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Selain itu, Hasibuan (2005:10), mendefinisikan manajemen sumber daya manusia

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Dengan demikian, jelas bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai maka sangat diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia yang secara efektif dapat mendongkrak kemampuan dari para pegawai agar mereka dapat bekerja secara professional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hossein (2000:27) (dalam Waluyo, 2007:113), mengemukakan bahwa sumber daya manusia aparatur yang diperlukan adalah memiliki keterampilan dan kemampuan professional dibidangnya, serta juga memiliki dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pengadaan program pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miftah Thoha (1999 : 189), pengelolaan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan dilakukan dalam rangka memacu peningkatan kualitas kerja, pemekaran potensi dan pembinaan karier serta diarahkan pada tercapainya kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing – masing. Sedangkan tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan adalah memperluas wawasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan bidang tugas disamping meningkatkan kesetiaan dan pengabdian masing – masing.

Dengan demikian, jelas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan latihan seseorang semakin besar pula tingkat kinerja yang akan dicapainya. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dari kinerja pegawai dan digunakan sebagai analisis diadakannya pendidikan dan pelatihan.

#### 2.1.4 Konsep Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Banyak cara yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja dari para pegawainya, salah satunya dengan diadakannya program pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 pasal 31, untuk

mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dapat dilakukan dengan mengadakan pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai.

Pengertian dari pendidikan dan pelatihan berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1, adalah “suatu proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil”. Sedangkan menurut Matutina, dkk (1993: 103) memberikan definisi mengenai pendidikan dan pelatihan yaitu:

“Pendidikan adalah segala upaya untuk membina kepribadian, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; dan latihan adalah bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, yang mana pelatihan merupakan proses dari pendidikan yaitu belajar untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan, kecakapan, keterampilan dan sikap seseorang pegawai baik pimpinan atau manajer melalui pendidikan atau pengajaran, demonstrasi, rotasi jabatan, metode kasus, proses insiden, metode simulasi, praktik dilapangan dan pengalaman yang berencana untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan organisasi.”

Selain itu, Manullang (1998:200), juga memberikan definisi tentang pendidikan dan pelatihan yaitu:

“pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perusahaan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu.”

Lebih lanjut, Widjaya (1990:75) menyatakan bahwa, pendidikan dan pelatihan akan memberikan bantuan kepada pegawai agar memiliki efektifitas dalam melaksanakan pekerjaannya sekarang maupun pada masa yang akan datang dengan jalan mengembangkan pola berfikir dan bertindak, terampil, berpengetahuan dan mempunyai sikap serta pengertian yang tepat. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:39) juga menyebutkan bahwa, kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, kecakapan,

dan keterampilan tenaga kerja, baik yang akan diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang baru maupun yang telah memiliki tanggung jawab sebelumnya sehingga, tenaga kerja yang bersangkutan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan sesuai PP No. 101 Tahun 2000 pasal 2, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sedangkan menurut Simamora dalam (Sulistiyani dan Rosidah, 2003:174), tujuan dari pendidikan dan pelatihan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja
2. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi
3. Membantu memecahkan persoalan operasional
4. Mengorientasikan pegawai terhadap organisasi
5. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi
6. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja para pegawai dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, setiap pelaksanaan program pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai serta membina moral dan sikap pegawai dalam menjalin

hubungan sesama rekan kerja maupun dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

#### A. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pengetahuan antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda, bergantung pada bagaimana seseorang dalam melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Sulistiyani dan Rosidah (2003:201), mendefinisikan pengetahuan adalah akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif.

Dengan pengetahuan, seorang pegawai dapat mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dalam pekerjaannya dan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilanggar. Oleh karena itu, perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai agar mereka mampu berprestasi dan bersaing secara maksimal dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga segala bentuk pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.

#### B. Keterampilan

Dalam sebuah organisasi, seorang pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu belum tentu memiliki kemampuan dan keahlian yang benar-benar sesuai dengan posisinya. Hal ini terjadi karena seringkali seorang pegawai menduduki suatu jabatannya bukan karena kemampuan yang dimiliki namun karena tersedianya formasi atau adanya penambahan jabatan-jabatan yang dulunya belum ada.

Keterampilan merupakan suatu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tugasnya. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:32), mendefinisikan keterampilan kerja adalah keahlian untuk mengerjakan suatu

pekerjaan yang diserahkan kepada tenaga kerja. Lebih lanjut Sulistiyani dan Rosidah (2003:201), mendefinisikan keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kearyaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Kemampuan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara produktif.

Menurut Robbins (2007:676-677) pada dasarnya ketrampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. *Basic literacy skill*

Keterampilan mengenal huruf tingkat dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis, menghitung dan mendengar.

2. *Technical skill*

Keterampilan teknis merupakan keahlian seseorang dalam mengembangkan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh pegawai karena adanya perubahan-perubahan rancangan organisasi, seperti ketika suatu organisasi mendaratkan strukturnya, memperluas penggunaan tim, dan menguraikan hambatan-hambatan departemen tradisional, pegawai perlu mempelajari berbagai tugas yang lebih luas dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang cara organisasi beroperasi.

3. *Interpersonal skill*

Keterampilan hubungan antar pribadi merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti menjadi pendengar yang baik, mampu menyampaikan pendapat secara jelas dan mengetahui bagaimana cara bekerja yang efektif dalam suatu tim.

4. *Problem solving*

Keterampilan pemecahan masalah merupakan aktivitas yang mencakup kegiatan untuk mempertajam logika, penalaran dan keterampilan mendefinisikan

masalah serta kemampuan untuk mengetahui sebab akibat, menyusun alternatif dan menganalisis alternative dan kemudian memilih penyelesaian yang baik.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kinerja seorang pegawai atau karyawan maka salah satu faktor penunjangnya adalah tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pegawai atau karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka khususnya sesuai jabatan yang mereka duduki sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efektif. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang pegawai atau karyawan, maka akan dapat meningkatkan kinerja.

### C. Sikap

Keseluruhan dari perkembangan kepribadian seseorang dapat dilihat dari sikap orang itu sendiri dalam bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, sikap aparat pemerintah yang dapat membaaur dengan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan masyarakat. Dengan demikian, apa yang dirasakan masyarakat dapat dirasakan pula oleh aparat pemerintah, khususnya dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di lingkungan yang senantiasa berubah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan pegawai. Pendidikan dan Pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Seorang pegawai yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan biasanya lebih cenderung memiliki moral dan semangat kerja yang lebih tinggi dalam setiap melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dia akan lebih mudah bekerjasama. Menurut Kinnear dan Taylor (1992:304), sikap adalah proses yang berorientasikan tindakan, evaluative, dasar pengetahuan dan persepsi abadi dari seseorang individu berkenaan dengan suatu obyek atau penemuan. Selain itu, Robbins (2007:93) juga memberikan definisi sikap adalah pernyataan – pernyataan evaluative, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai

obyek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu.

Lebih lanjut, Robbins (2007:93) menerangkan bahwa sikap tersusun dari tiga komponen yang saling berhubungan yaitu:

a. Komponen kognitif

Komponen ini merupakan segmen pendapat atau keyakinan dari sikap, sehingga dapat menentukan tahapan untuk bagian yang lebih kritis dari sikap.

b. Komponen afektif

Komponen ini merupakan segmen emosional atau perasaan dari sikap yang muncul. Hasil dari komponen ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

c. Komponen perilaku

Komponen ini lebih merujuk pada maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu.

Dalam organisasi, sikap bersifat penting karena dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut W.J.S Poerwadarminta (dalam Matutina, dkk, 1993:158), sikap merupakan kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan lewat perjalanan serta mempunyai pengaruh kepada tanggapan seseorang terhadap sesuatu, sehingga pada prinsipnya sikap merupakan pencerminan integritas dan kualitas pribadi yang tumbuh dan berkembang dari potensi diri dan juga adanya pengaruh dari luar.

Dengan demikian, sikap yang dimaksud dalam hal ini yaitu gambaran kepribadian seseorang setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat lebih responsif dan profesional dalam menyelesaikan tugasnya sehingga pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif dan efisien.

### 2.1.5 Kinerja

Kinerja pegawai pemerintah akhir-akhir ini telah banyak menjadi sorotan masyarakat. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah (organisasi publik) karena

pengukuran dari keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit dilakukan secara obyektif. Hal ini yang kemudian menjadi bukti dari ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting. Akibatnya para pejabat birokrasi tidak memiliki insentif untuk menunjukkan kinerja sehingga kinerja birokrasi cenderung menjadi amat rendah.

Widodo (2008:79), mengatakan bahwa, kinerja individu dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan – tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan (individu). Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja individu yang dicapai suatu organisasi. Oleh karena itu, tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Prawirosentono, 1999 (dalam Widodo, 2008:78), definisi kinerja yaitu:

“Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.”

Sedangkan menurut Mangkunegara (2006:9), kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, Waluyo (2007:116) memberikan definisi mengenai kinerja adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standart kerja.

Dengan demikian, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai meliputi:

### 1. Kualitas Kerja Pegawai

Suatu pekerjaan dapat diukur berdasarkan pada kualitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, hasil kinerja dari seorang pegawai dapat diketahui apakah sudah berhasil atau masih perlu adanya perbaikan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003:57), *quality of work* (kualitas kerja) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut mangkunegara (2002:75), kualitas kerja yaitu ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan.

### 2. Kuantitas Kerja Pegawai

Dalam mengukur kinerja pegawai tidak cukup hanya didasarkan pada segi kualitas kerja melainkan juga harus memperhatikan dari segi kuantitas, dimana jumlah kerja yang terlaksana serta perhitungan periode waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh prosedur yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan.

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003:56), *quantity of work* (kuantitas kerja) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:75), kuantitas kerja yaitu output, perlu diperhatikan juga bukan hanya output rutin tetapi juga seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja extra.

## 2.2 Pendidikan dan Pelatihan Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakan hasil pencapaian kerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tinggi rendahnya dari kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Suprihanto (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu bakat, pendidikan dan latihan, lingkungan dan fasilitas, iklim kerja, motivasi dan kemampuan hubungan industrial, teknologi manajemen, kesempatan berprestasi dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, Sulistiyani dan Rosida (2003:175) menyebutkan bahwa, salah satu cara

yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Mangkunegara (2006:67) juga menyatakan bahwa untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan menurut Simamora (1995:500) (dalam Mangkunegara, 2006:14), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Faktor individual yang terdiri dari:
  - a. Kemampuan dan keahlian
  - b. Latar belakang
  - c. Demografi
2. faktor psikologis yang terdiri dari:
  - a. Persepsi
  - b. Attitude
  - c. Personality
  - d. Pembelajaran
  - e. Motivasi
3. faktor organisasi yang terdiri dari:
  - a. Sumber daya
  - b. Kepemimpinan
  - c. Penghargaan
  - d. Struktur
  - e. Job design

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012:70). Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ). Menurut Bungin (2008:79-80), hipotesis nol yang sering disebut dengan hipotesis statistik yaitu

hipotesis yang diuji dengan statistik dan mempunyai bentuk dasar atau memiliki statement yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y yang akan diteliti atau variabel independen (X) tidak mempengaruhi variabel dependen (Y). Sedangkan hipotesis alternative ( $H_a$ ) merupakan lawan dari hipotesis nol ( $H_0$ ). Hipotesis alternative dapat langsung dirumuskan apabila ternyata pada suatu penelitian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Hipotesis alternative ( $H_a$ ) menyatakan adanya hubungan yang artinya ada signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Dari uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ), menyatakan tidak adanya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Hipotesis kerja ( $H_a$ ), menyatakan adanya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan adanya hipotesis tersebut, maka setelah data terkumpul, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya dilakukan pengujian dari kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan serta tujuan tertentu. Ruslan (2003 : 24), mendefinisikan metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian menurut Sukmadinata (2005 : 5), penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut sugiyono (2009 : 6), metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis meliputi:

1. Tipe penelitian;
2. Lokasi penelitian;
3. Penentuan populasi dan sampel;
4. Definisi operasional;
5. Pengumpulan data; serta
6. Metode analisis data.

### 3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian asosiatif (hubungan) kausal (sebab akibat), dimana variabel X mempengaruhi variabel Y dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005:11-12), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Sedangkan pengertian hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat, bila X maka Y. Adapun pengertian data Kuantitatif menurut Sugiyono (2005:14) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (skoring).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Penulis memilih Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember karena UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dari Dinas Perhubungan yang memiliki peranan penting dalam menentukan laik tidaknya suatu kendaraan umumberoperasi sehingga organisasi ini dituntut untuk memiliki pegawai yang benar-benar ahli dalam bidangnya. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember beralamat di Jalan Gajah Mada No. 210, kaliwates Kabupaten Jember.

### 3.3 Penentuan Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Penentuan Populasi

Dalam melakukan penelitian, penentuan populasi sangat penting guna menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2005:90). Sedangkan menurut Bungin (2008:99):

“Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara,

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga obyek – obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian”.

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor yang berjumlah sebanyak 40 orang pegawai.

### 3.3.2 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2005:91). Menurut Usman (2006:44), sampel (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Lebih lanjut, Arikunto (2002:109), mendefinisikan bahwa:

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.”

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode sampling guna memperoleh sampel yang representatif. Metode sampling adalah pembicaraan bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif (Bungin 2008:105).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling non probability sampling. Menurut Sugiyono (2005:95), pengertian dari teknik sampling non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Lebih lanjut, penulis menggunakan teknik non probability sampling jenis purposive sampling yang artinya, penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2005:96) bahwa teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Bungin (2008:115) menyebutkan bahwa, teknik purposive sampling dapat digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Oleh karena itu, alasan peneliti memilih menggunakan teknik purposive sampling karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember sehingga sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu sebanyak 19 orang pegawai dari jumlah total pegawai sebanyak 40 pegawai.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:46), definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Sugiyono (2005:38) menyebutkan bahwa, “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.” Lebih lanjut, Singarimbun dan Effendi (1989:41-42) menyatakan bahwa:

“Agar konsep – konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang mempunyai variasi nilai.”

Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat dua variabel definisi operasional antara lain:

1. Variabel (X), yaitu pengaruh pendidikan dan pelatihan
2. Variabel (Y), yaitu kinerja pegawai

#### **3.4.1 Variabel (X), Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan**

Variabel X atau biasa disebut variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2005:39). Variabel X (pengaruh) dalam penelitian ini yaitu pendidikan dan pelatihan pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1, Pengertian dari pendidikan dan pelatihan adalah “suatu proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil”. Sedangkan menurut Matutina, dkk (1993: 103 definisi mengenai pendidikan dan pelatihan yaitu:

“Pendidikan adalah segala upaya untuk membina kepribadian, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; dan latihan adalah bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, yang mana pelatihan merupakan proses dari pendidikan yaitu belajar untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan, kecakapan, keterampilan dan sikap seseorang pegawai baik pimpinan atau manajer melalui pendidikan atau pengajaran, demonstrasi, rotasi jabatan, metode kasus, proses insiden, metode simulasi, praktik dilapangan dan pengalaman yang berencana untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan organisasi.”

Selain itu, Manullang (1998:200), juga mendefinisikan tentang pendidikan dan pelatihan yaitu:

“pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perusahaan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu.”

Dengan demikian, variabel X (pendidikan dan pelatihan) dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan (Sulistiyani dan Rosidah, 2003:201). Dengan demikian, pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugas maupun pengetahuan

umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sangat menentukan berhasil tidaknya dalam melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Pandjojo dan Husnan (1993:74) menyatakan bahwa, pengetahuan karyawan akan pelaksanaan tugas maupun pengetahuan umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik.

Untuk mengukur pengetahuan pegawai dapat dilakukan dengan item-item sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya
- b. Pengetahuan pegawai tentang pengetahuan umum

## 2. Keterampilan

Keterampilan kerja adalah keahlian untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diserahkan kepada tenaga kerja (Sastrohadiwiryo, 2005:32). Sedangkan menurut Gibson (1998:55), keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki seseorang dalam waktu yang tepat. Lebih lanjut Sulistiyani dan Rosidah (2003:201) menyatakan bahwa keterampilan dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara produktif.

Untuk mengukur keterampilan yang dimiliki pegawai, maka dapat dilakukan dengan indikator-indikator berikut:

- a. Kemampuan pegawai terhadap pelaksanaan tahap-tahap pengujian kendaraan bermotor.
- b. Kemampuan pegawai terhadap penggunaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor.
- c. Kemampuan pegawai terhadap teknik pengujian kendaraan bermotor

## 3. Sikap

Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terdahului melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu obyek (Suit, 1996:19). Sikap dalam hal ini yaitu gambaran kepribadian seseorang setelah

mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat lebih aktif dan tanggap dalam menyelesaikan tugasnya sehingga dengan adanya sikap yang demikian, seorang pegawai mampu bekerja lebih efektif dan efisien.

Sikap pegawai dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Pegawai lebih aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pegawai lebih tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Pegawai dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### 3.4.2 Variabel (Y), Kinerja Pegawai

Variabel Y atau biasa disebut variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2005:40). Variabel Y (terikat) dalam penelitian ini yaitu kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor. Menurut Mangkunegara (2006:9), kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, indikator dari kinerja pegawai dapat ditentukan sebagai berikut:

##### 1. Kualitas kerja ( $Y_1$ )

Suatu pekerjaan dapat diukur berdasarkan pada kualitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, hasil kinerja dari seorang pegawai dapat diketahui apakah sudah berhasil atau masih perlu adanya perbaikan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003:57), *quality of work* (kualitas kerja) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut mangkunegara (2002:75), kualitas kerja yaitu ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan.

Dengan demikian, indikator kualitas kerja dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Ketepatan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai prosedur yang ada.
- b. Ketelitian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, pegawai dapat menjaga kebersihan ruangan maupun peralatan kantor.

## 2. Kuantitas kerja ( $Y_2$ )

Dalam mengukur kinerja pegawai tidak cukup hanya didasarkan pada segi kualitas kerja melainkan juga harus memperhatikan dari segi kuantitas, dimana jumlah kerja yang terlaksana serta perhitungan periode waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh prosedur yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan.

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003:56), *quantity of work* (kuantitas kerja) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:75), kuantitas kerja yaitu output, perlu diperhatikan juga bukan hanya output rutin tetapi juga seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja extra.

Dengan demikian, indikator kuantitas kerja dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Pegawai dapat memberikan segala bentuk informasi terkait pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pegawai mampu meminimalisir jumlah kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- d. Pegawai dapat melakukan pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.

### 3.5 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin 2008:123). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2008:122). Data primer yang digunakan peneliti adalah dari hasil wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2008:122). Data sekunder dalam penelitian ini berupa kuisisioner dan dokumentasi.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan hal pokok dalam sebuah penelitian yang berguna untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2005:162), kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis pertanyaan dalam pembuatan kuisisioner terdiri dari dua macam yaitu, pertanyaan tertutup yang artinya kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain; dan pertanyaan terbuka yang artinya kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban.

Lebih lanjut Singarimbun (1995:175), menyebutkan bahwa tujuan dari kuisisioner yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai dan untuk memperoleh informasi yang reliabilitas serta validitas setinggi mungkin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kuisisioner tertutup dengan pilihan jawaban *multiple choice* item, dimana jawaban sudah ditentukan oleh peneliti sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. Penilaian kuisisioner ini menggunakan skala *Likert* yaitu, skala

pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. (Sugiyono, 2012:111)

Selain itu, Sugiyono (2012:111) juga menyebutkan bahwa, dengan menggunakan skala *Likert* maka, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang kemudian diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban sesuai pilihan jawaban yang telah disediakan. Adapun alternative jawaban yang telah disediakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila responden menjawab a (sangat), mendapat skor 4
2. Apabila responden menjawab b (cukup), mendapat skor 3
3. Apabila responden menjawab c (kurang), mendapat skor 2
4. Apabila responden menjawab d (tidak), mendapat skor 1

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Moh. Nasir dalam Burhan Bungin, 2008:126). Dengan demikian, maka teknik wawancara merupakan bentuk komunikasi tatap muka secara langsung antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Observasi

Husaini Usman (2006:54) mendefinisikan observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila:

1. Sesuai dengan tujuan penelitian
2. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
3. Dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2005:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.

Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti dituntut untuk cermat dalam mengamati keadaan yang sebenarnya ada dilapangan sehingga akan diperoleh jawaban atas masalah sesuai gejala-gejala yang ditemui ditempat penelitian.

### 4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman, 2006:73). Dokumen yang dimaksud dapat berupa buku, agenda, foto, artikel, surat kabar, dll. Menurut Arikunto (2002:135), dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people) disebut metode dokumentasi.

## 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh peneliti dipelajari dan ditelaah untuk selanjutnya diabstraksikan secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Sugiyono (2005:169), menyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Menurut Bungin (2008:171), terdapat dua model pengolahan dan analisis statistic untuk penelitian sosial yaitu pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dan pengolahan data menggunakan statistik inferensial. Dalam penelitian ini, pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial. Hal ini karena, dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara gejala-gejala sosial yaitu pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bungin (2008:171) bahwa:

“Pengolahan data penelitian dengan statistik inferensial digunakan pada penelitian eksplanasi yang bertujuan tidak saja mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi ingin melihat hubungan-hubungan kausalitas antara gejala-gejala tersebut”.

Lebih lanjut, pengolahan data statistik inferensial terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Statistik Parametrik, yaitu suatu tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya (Siegel 1997:38). Sedangkan menurut Sugiyono (2005:172), dalam statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal, kemudian dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas.

2. Statistik Non Parametrik, yaitu tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya (Siegel 1997:38). Sedangkan menurut Sugiyono (2005:172), dalam statistik non parametrik tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi, sehingga sering disebut sebagai *distribution free* (bebas distribusi).

Dengan demikian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik non parametrik dengan teknik perhitungan statistik Uji korelasi *Rank Spearman* dengan skala ordinal karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Siegel (1997:250) mengatakan bahwa, uji korelasi Rank Sperman ( $r_s$ ) adalah ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga obyek-obyek atau individu-individu yang dipelajari dapat diranking dalam dua rangkaian berurut. Dengan demikian, akan diketahui pula gambaran mengenai tinggi rendahnya kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Teknik perhitungan statistik uji korelasi Rank Sperman dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Siegel, 1997:253):

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

Sedangkan jika terdapat jumlah besar angka yang sama, maka digunakan rumus:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Dimana:

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$$

$$\Sigma y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \Sigma T_y$$

Untuk mencari  $T_x$  dan  $T_y$  adalah sebagai berikut:

$$T_x = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$T_y = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan:

$r_s$  : Koefisien korelasi Rank Sperman

1 : Bilangan konstan

6 : Bilangan konstan

d : Perbedaan antara pasangan jenjang

$\Sigma$  : Sigma atau jumlah

N : Jumlah individu dalam sampel

$T_x T_y$  : Nilai frekuensi kembar antara variabel X dan Y

T : Jumlah nilai kembar

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Profil UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember**

Dalam sebuah penelitian, adanya sedikit pemaparan mengenai deskripsi lokasi penelitian sangat diperlukan agar peneliti lebih mudah dalam mengetahui sekaligus memahami situasi, kondisi kerja, program kerja, berbagai permasalahan yang dihadapi beserta alternatif penyelesaian permasalahan dan juga tantangan sekaligus pembenahan akan kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Berbagai informasi dan data mengenai deskripsi lokasi penelitian yang merupakan gambaran umum mengenai organisasi tempat penelitian bisa diperoleh dengan berbagai cara seperti melalui pengamatan atau observasi langsung dan melalui data-data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember merupakan organisasi publik yang bergerak dalam bidang transportasi yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 210, Kaliwates – Jember. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 21 Tahun 2009 pasal 1 ayat 8, “Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”. Adapun tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, sudah sepatutnya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas pokok dan fungsi

yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 21 Tahun 2009 pasal 13, tugas pokok dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yaitu:

- a. Menyusun rencana dan program tentang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT.
- c. Melaksanakan pelayanan serta melakukan kegiatan dalam memberikan pemastian kelayakan jalan kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas dan gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mencegah kerusakan-kerusakan berat pada pemakaian kendaraan bermotor, memberikan penilaian terhadap penghapusan dan perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pemerintah.
- b. Pemberian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu berat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum didalam buku uji.
- c. Pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala.
- d. Penyajian data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setepatnya dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya.
- e. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan numpang uji, mutasi, rubah bentuk, rubah sifat dan lain-lain.

- f. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

2. Visi dan Misi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memiliki visi dan misi guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Visi dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor itu sendiri yaitu memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat pengguna kendaraan bermotor, serta untuk memberikan pelayanan umum atau publik kepada masyarakat. Sedangkan misi dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, gangguan terhadap lingkungan dan kerusakan-kerusakan berat pada kendaraan waktu pemakaian.
- b. Memberikan pelayanan publik atau informasi kepada pemilik kendaraan bermotor tentang prosedur pelayanan, tata cara, mekanisme dan kejelasan persyaratan teknis pelayanan, besarnya biaya atau tarif pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta dimensi kendaraan bersangkutan sesuai dengan yang tercantum didalam buku uji.
- c. Memberikan saran-saran perbaikan kendaraan bermotor kepada pemilik mengenai rehabilitasi dan kondisi teknis kendaraan wajib uji secara berkala.
- d. Menyajikan data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang dan angkutan barang setempat dalam hubungannya dengan pembinaan pada umumnya.
- e. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari pungutan pengujian kendaraan bermotor.

#### 4.1.2 Lokasi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Pada dasarnya, kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember terletak di Jalan gajah Mada No. 210, Kaliwates - Jember. Namun, dalam melaksanakan kinerjanya, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember terbagi menjadi dua tempat pengujian yaitu di Kaliwates dan Arjasa.

Khusus untuk kendaraan berukuran kecil seperti pick up, mobil penumpang, taxi dan mobil barang atau box tempat pengujian dilakukan di Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Kaliwates dengan Luas lahan sebesar 2319,5 m<sup>2</sup>. Selain itu, segala urusan administrasi keuangan dan pemenuhan persyaratan serta pendaftaran pengujian kendaraan bermotor juga dilakukan disini. Sedangkan untuk kantor yang berada di Arjasa hanya berfungsi untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang berukuran besar seperti bus, truk, dumtruk, kereta gandeng, kereta temple dan mobil tangki. Meskipun kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Arjasa hanya sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor yang berukuran besar, namun luas lahan yang dimilikinya lebih luas daripada yang ada di Kaliwates yaitu seluas 5510 m<sup>2</sup>.

Adapun rincian dari fasilitas-fasilitas UPT. pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

##### A. Gedung

###### 1. Luas Bangunan

a. Bangunan Pengujian	: 1. Kaliwates	: 435 m <sup>2</sup>
	2. Arjasa	: 357 m <sup>2</sup>
b. Bangunan Administrasi	: 1. Kaliwates	: 72 m <sup>2</sup>
	2. Arjasa	: 38 m <sup>2</sup>
c. Lebar Jalan Keluar Masuk	: 1. Kaliwates	: 5 m <sup>2</sup>
	2. Arjasa	: 5 m <sup>2</sup>

2. Luas Parkir	: 1. Kaliwates	: 1812,5 m <sup>2</sup>
	2. Arjasa	: 5115 m <sup>2</sup>

## B. Fasilitas Pelayanan

1. Loker Pelayanan
2. Sistem Informasi Pelayanan
  - a. Papan informasi pelayanan
    - 1.) Prosedur pelayanan
    - 2.) Tarif pelayanan
  - b. Sistem antrian
    - 1.) Sistem antrian manual

## C. Peralatan

1. Peralatan Utama

Tabel 4.1 Peralatan Utama Pengujian Kendaraan Bermotor (Kaliwates)

No.	Data Peralatan Uji							
	Jenis Alat	Merk	Tipe	No. Seri	Tahun Pengadaan	Kondisi	Status Kalibrasi	Digital/ Analog
1.	Alat Uji Emisi Gas Buang ( CO-HC )	BANZAI	MEXA-554J	J40409	2006	Rusak	2013	Digital
2.	Alat Uji Ketebalan Asap	IYASAKA	DS 2000	286	2006	Baik	2013	Digital
3.	Alat Uji Kebisingan	NODE	S41	2062	2006	Rusak	-	-
4.	Alat Uji Rem	IYASAKA	KBT-1000SIS-AW-1	216	2006	Baik	2013	Digital
5.	Alat Uji Lampu	IYASAKA	HLT-800D-1	854	2006	Baik	2013	Analog
6.	Alat Uji Kincup Roda Depan	IYASAKA	KSST-1050SIS-A	216	2006	Baik	2013	Digital
7.	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	IYASAKA	KSMT-1000SIS-A	216	2006	Baik	2013	Digital
8.	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	-	-	-	-	-	-	-
9.	Alat Pengukur Berat Kendaraan	IYASAKA	KALM-1000D	70	2006	Baik	2013	Digital
10.	Alat Pengukur Dimensi Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
11.	Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

Tabel 4.2 Peralatan Utama Pengujian Kendaraan Bermotor (Arjasa)

No.	Data Peralatan Uji							
	Jenis Alat	Merk	Tipe	No. Seri	Tahun Pengadaan	Kondisi	Status Kalibrasi	Digital/ Analog
1.	Alat Uji Emisi Gas Buang( CO-HC )	-	-	-	-	-	-	-
2.	Alat Uji Ketebalan Asap	BANZAI	DSM 340	-	2003	Baik	2013	Digital
3.	Alat Uji Kebisingan	RION	NA-26	525105	2003	Rusak	-	Digital
4.	Alat Uji Rem	BANZAI	BBT-500B-35DP	2126	2003	Baik	2013	Digital
5.	Alat Uji Lampu	BANZAI	HT 301	BB1014	2003	Baik	2013	Digital
6.	Alat Uji Kincup Roda Depan	BANZAI	WG-500ADP-1	3026	2003	Baik	2013	Digital
7.	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	-	SM-500ADP-1	2829	2003	Rusak	-	Digital
8.	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	BANZAI	-	-	-	-	-	-
9.	Alat Pengukur Berat Kendaraan	BANZAI	SL-1EB-10	-	2003	Rusak	-	Digital
10.	Alat Pengukur Dimensi Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
11.	Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

## 2. Peralatan Pendukung

Tabel 4.3 Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor(Kaliwates)

No.	Nama Alat	Merk	Tipe	Tahun Pengadaan	Kondisi
1.	Kompresor Udara	Anzen	PH-8P	2000	Baik
2.	Generator set	Anzen	FG20V	1975	Baik
3.	Peralatan Bantu				
	- Dongkrak	-	-	-	-
	- Palu	Krisbow	-	2010	Baik
	- Pengungkit	-	-	-	-
	- Senter	-	-	-	-
	- Meteran	Krisbow	-	2010	Baik

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

Tabel 4.4 Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor(Arjasa)

No.	Nama Alat	Merk	Tipe	Tahun Pengadaan	Kosndisi
1.	Kompresor Udara	Balma	-	2003	Baik
2.	Generator set	Perkins	-	2003	Baik
3.	Peralatan Bantu				
	- Dongkrak	-	-	-	-
	- Palu	Krisbow	-	2010	Baik
	- Pengungkit	-	-	-	-
	- Senter	-	-	-	-
	- Meteran	Krisbow	-	2010	Baik

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014


#### D. Sistem Administrasi

1. Pencatatan hasil uji manual
2. Penyimpanan data semi elektronik
3. Peralatan pendukung administrasi
  - a. Server kapasitas 1 unit
  - b. CPU kapasitas 4 unit
  - c. Printer 3 Unit

#### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Kedudukan (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

1. Struktur Organisasi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Sebagai sebuah organisasi, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki struktur organisasi guna mencapai tujuan-tujuannya. Adapun struktur organisasi dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut:



Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

Dari bagan tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember terdiri dari tiga bagian utama yaitu Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari staff, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan serta penguji penyelia. Setiap masing-masing bagian tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengujian kendaraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi:

6. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan.
7. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan.
8. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan.
9. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan.
10. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan.

## 2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT.
- b. Pembinaan Personalia
- c. Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

## 3. Kelompok Jabatan Fungsional / Staf

Kelompok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pemastian kelayakan jalan kendaraan bermotor sesuai kompetensi meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelompok Jabatan Fungsional / Staf memiliki fungsi menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit dalam negeri atau luar negeri harus sesuai dengan kelas jalan yang akan dilalui serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

## 2. Kedudukan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No.21 Tahun 2009, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### 4.1.4 Jenis Kendaraan Wajib Uji dan Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

#### 1. Jenis Kendaraan Wajib Uji di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Pasal 143, kendaraan wajib uji meliputi:

##### 11. Mobil Penumpang umum

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

##### i. Mobil Bus

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

##### ii. Mobil Barang

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

##### iii. Kereta Gandengan

Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

## iv. Kereta Tempelan

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Adapun rincian jenis kendaraan bermotor wajib uji di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Jenis Kendaraan Wajib Uji UPT. PKB Kabupaten Jember

No.	Jenis	Sub Jenis	Kisaran JBB (Kg)
1.	Mobil Penumpang Umum	a. Taxi	1.250 – 1.500
		b. s/d 5 Tempat Duduk	1.750 – 1.900
		c. > 5 Tempat Duduk	2.000 – 3.500
2.	Mobil Bus	a. Mikrolet	1.750 – 2.000
		b. Mikro s/d 18 Seat	1.750 – 5.000
		c. Mini 19-25 Seat	5.000 – 7.000
		d. Midi 26-41 Seat	8.000 – 9.000
		e. Standart > 41 Seat	12.000 – 15.000
3.	Mobil Barang	a. Bestel Wagon	4.300 – 8.000
		b. Traktor	20.000 – 23.000
		c. Pick Up	1.150 – 2.550
		d. Truck 2 Sumbu	8.000 – 14.000
		e. Truk > 2 Sumbu	14.000 – 23.000
4.	Kereta Gandengan	a. Bak	8.000 – 14.000
		b. Box	8.000 – 14.000
		c. Tangki	8.000 – 23.000
5.	Kereta Tempelan	a. Bak / Lantai	
		i. 1 Sumbu	15.000 – 17.500
		ii. 2 Sumbu	20.000
		iii. > 2 Sumbu	40.000 – 45.000
		b. Tangki	
		i. 1 Sumbu	8.000
ii. 2 Sumbu	9.000 - 21.000		
iii. > 2 Sumbu	40.000		

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

a. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011, biaya pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

No.	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1.	Biaya Uji		
	a. Kendaraan bermotor jenis mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) < 3.500 Kg	Rp. 30.000	
	b. Kendaraan bermotor jenis mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) > 3.500 Kg	Rp. 40.000	
	c. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum	Rp. 20.000	Setiap Kendaraan
	d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) < 3.500 Kg	Rp. 20.000	
	e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) > 3.500 Kg	Rp. 40.000	
	f. Kereta Gandengan	Rp. 40.000	
	g. Kereta Tempelan	Rp. 50.000	
2.	Biaya tanda uji	Rp. 7.000	
3.	Biaya tanda samping	Rp. 15.000	
4.	Penggantian buku uji untuk uji berkala pertama kali / halaman hasil uji penuh	Rp. 15.000	
5.	Biaya numpang uji dengan JBB < 3.500 Kg	Rp. 20.000	
6.	Biaya numpang uji dengan JBB > 3.500 Kg	Rp. 25.000	
7.	Biaya numpang uji kereta gandengan dan tempelan	Rp.30.000	
8.	Biaya pengganti buku uji kendaraan karena rusak	Rp. 25.000	
9.	Biaya pengganti buku uji kendaraan karena hilang	Rp. 100.000	

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

#### 4.1.5 Jenis Pelayanan dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Adapun jenis pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

##### A. Pengujian Berkala Pertama Mobil Baru

Pengujian berkala pertama merupakan bentuk pengujian yang dilakukan kendaraan baru, kendaraan rubah bentuk (modifikasi) dan kendaraan mutasi

daerah. Untuk pengujian berkala pertama mobil baru dibebaskan dari uji berkala pertama kali.

Persyaratan:

1. Surat keterangan bebas uji berkala yang berlaku selama enam bulan sebagai pengganti buku uji.
2. BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli dan fotocopy.
3. STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) asli dan fotocopy.
4. KTP pemilik, asli beserta fotocopy. Apabila tidak datang sendiri, disertai surat kuasa dari pemilik kendaraan.
5. Sertifikat uji tipe yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Darat Republik Indonesia, asli beserta fotocopy.
6. Sertifikat registrasi uji tipe yang dikeluarkan oleh penanggung jawab produksi / rakit / import, asli beserta fotocopy.
7. Sertifikat rancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat dan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu atau uji mutu, apabila jumlah kendaraan yang diproduksi / rakit / import kurang dari sepuluh buah, asli beserta fotocopy.
8. Surat keterangan Tera dari Badan Metrologi Depperindag, bagi kendaraan tangki, taxi dengan argometer, kendaraan yang menggunakan gas (BBG), asli beserta fotocopy.
9. Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.

#### B. Pengujian berkala periodik

Merupakan lanjutan dari pengujian berkala pertama dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji yang dilakukan enam bulan sekali.

Persyaratan:

1. Formulir permohonan uji
2. Fotocopy buku uji
3. Fotocopy STNKB dan Notis
4. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi

5. Gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji
6. Bukti pembayaran uji
7. Surat penunjukan atau tugas untuk kendaraan milik Badan Usaha atau Instansi
8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
9. Untuk kendaraan yang mengalami ubah bentuk dan spesifikasi dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas
10. Surat keterangan kendaraan rusak bila ada.

Dalam pelayanan pengujian berkala periodik terdapat tiga jenis pengujian yaitu:

a. Uji Ulang

Merupakan pengujian berkala bagi kendaraan yang pada waktu diuji berkala tidak lulus.

Persyaratan:

Surat pernyataan tidak lulus uji

b. Uji Pelanggaran

Peguajian berkala bagi kendaraan yang melanggar ketentuan lalu lintas.

Persyaratan:

1. Surat permohonan uji ulang
2. Formulir permohonan uji
3. Bukti pembayaran uji

c. Pengujian Berkala Terakhir atau Penghapusan

Pengujian berkala terakhir merupakan pengujian yang dilakuka untuk penghapusa atau abolisi kedaraa. Utuk angkutan umum, pengujian ini dimaksudkan utuk peremajaan armada serta digunakan sebagai upaya menaksir kondisi kendaraan milik pemerintah pusat dan daerah yang dianggap layak untuk dihapus. Denga pengujian ini dapat dibuat rekomendasi tentang kondisi kendaraan yang memenuhi syarat ketentuan penghapusan.

Persyaratan:

1. Surat pemeriksaan kendaraan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan
2. Fotocopy STNKB / BPKB / Surat Keputusan Pengadilan Negeri bagi kendaraan yang memerlukan
3. Mengisi formulir permohonan
4. Hasil pemeriksaan teknis
5. Surat keterangan dari penguasa bagi kendaraan wajib uji yang tidak dioperasikan atau rusak.

C. Rekomendasi Pengujian

a. Pengujian Rubah Bentuk atau Spesifikasi (Modifikasi)

Pengujian ini dilakukan karena adanya perubahan bentuk kendaraan bermotor dari perubahan jenis maupun perubahan peruntukannya.

Persyaratan:

1. Melampirkan sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu atau surat keterangan bengkel
2. Fotocopy jati diri atau keterangan kepemilikan badan usaha atau instansi
3. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
4. Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten
5. Fotocopy faktur / BPKB / STNKB / fotocopy buku uji.

b. Mutasi Uji Antar Wilayah Kabupaten/Kota

Pengujian yang dilakukan karena adanya mutasi uji antar wilayah pengujian di Kabupaten/Kota, bila alamat pemilik berpindah sesuai ketentuan wilayah pengujian. Untuk mutasi keluar, ada pencabutan administrasi data atau daftar wajib uji untuk dipindahkan ke daerah tujuan.

Persyaratan:

Mutasi Masuk

1. Fotocopy buku uji
2. Fotocopy fiskal / STNKB / Notis baru atau BPKB beridentitas baru.
3. Bukti pembayaran yang diperlukan
4. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi
5. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
6. Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji
7. Surat keterangan mutasi dan kartu pemeriksaan

Mutasi Keluar

1. Fotocopy buku uji
2. Fotocopy fiskal / STNKB / Notis baru atau BPKB beridentitas baru.
3. Bukti pembayaran yang diperlukan
4. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi
5. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

c. Numpang Uji Antar Wilayah Kabupaten/Kota

Pengujian yang dilaksanakan bagi kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Jember ke daerah lain yang telah jatuh tempo sementara kendaraan masih berada diluar daerah Kabupaten Jember, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara fisik kendaraan tersebut dikotanya atau sebaliknya.

Persyaratan:

Numpang Uji Keluar

1. Fotocopy buku uji
2. Fotocopy fiskal / STNKB / Notis
3. Bukti pembayaran yang diperlukan bila ada
4. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi.
5. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Numpang Uji Masuk

1. Surat keterangan numpang uji
2. Bukti pembayaran yang diperlukan
3. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau instansi
4. Fotocopy STNKB / Notis
5. Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji
6. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

d. Rubah Sifat

Rubah sifat merupakan perubahan sifat kendaraan dari kendaraan umum menjadi kendaraan bukan umum dan atau sebaliknya.

Persyaratan:

1. Fotocopy buku uji / STNKB
2. Fotocopy jati diri atau keterangan kepemilikan Badan usaha atau Instansi
3. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
4. Tanda bukti pembayaran keterlambatan uji bila ada

5. Untuk angkutan penumpang umum harus mendapatkan surat persetujuan dari pejabat yang berkompeten.

e. Ganti Mesin

Pengujian pada kendaraan yang mengalami ganti mesin karena rusak atau aus.

Persyaratan:

1. Untuk mesin baru melampirkan invorpas.
2. Fotocopy tanda bukti kepemilikan.
3. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi.
4. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
5. Fotocopy buku uji / BPKB / STNK
6. Gesekan nomor mesin baru (mesin pengganti)

f. Alih Kepemilikan atau Domisili

Pengujian yang dilaksanakan khusus bagi kendaraan yang mengalami perubahan data kepemilikan atau domisili pada buku uji.

Persyaratan:

1. Fotocopy fiskal / STNK / Notis
2. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi.
3. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
4. Fotocopy buku uji
5. Surat mutasi dari provinsi asal untuk antar provinsi, surat mutasi dari Kabupaten/Kota untuk antar Kabupaten/Kota.

g. Reparasi atau Lapor Kerusakan

Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa uji berkala sementara kendaraan masih dalam perbaikan di bengkel.

Persyaratan:

1. Buku uji asli / sertifikat registrasi uji tipe asli
2. Bukti pembayaran tambahan biaya uji bila ada
3. Pernyataan rusak dari pemilik dan lama waktu perbaikan.

h. Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji

Apabila tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan plat uji hilang atau rusak, maka perlu adanya penggantian tanda bukti lulus uji.

i.) Buku uji hilang atau rusak

Persyaratan:

1. Keterangan laporan kehilangan dari POLRI (bila bukunya hilang)
2. Buku uji yang rusak (bila bukunya rusak)
3. Bukti pembayaran biaya penggantian buku uji karena hilang atau rusak.
4. Membeli buku uji baru
5. Fotocopy jati diri

ii.) Tanda uji hilang atau rusak

Persyaratan:

1. Keterangan laporan kehilangan dari POLRI
2. Fotocopy buku uji
3. Fotocopy jati diri

D. Pengujian Berkala Keliling

Merupakan pengujian berkala yang dilakukan pada suatu lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap. Pengujian ini dimaksudkan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta menjangkau kendaraan wajib uji yang kondisi

geografisnya tidak memungkinkan kendaraan bermotor untuk mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

Persyaratan:

1. Fotocopy buku uji
2. Fotocopy STNKB dan Notis
3. Fotocopy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi
4. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik
5. Gesekan nomor mesin baru (mesin pengganti)
6. Bukti pembayaran uji

Khusus untuk pengujian keliling, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor kabupaten jember masih belum melaksanakannya karena adanya keterbatasan dalam hal peralatan dan akomodasi pendukung terlaksananya pengujian keliling tersebut. Namun demikian, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember telah mengusahakan dan menjadikan pengujian keliling ini sebagai prioritas rencana program kerja yang hendak dicapai. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari Ibu Dhila sebagai bendahara pembantu pengeluaran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember, yang mengatakan bahwa UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember memiliki tiga target rencana program kerja yang akan segera direalisasikan diantaranya Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB), *Drive Thru* dan Pengujian Keliling. Dari ketiga target program kerja tersebut, masih dua program kerja yang tercapai yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB)

Program ini tercapai sekitar kurang lebih 80% karena rencananya SIM-PKB ditargetkan untuk proses administrasi dan teknisi namun pada realisasinya masih terlaksana hanya pada proses administrasi pengujian kendaraan bermotor saja. UPT. Pengujian Kendaraan

Bermotor menargetkan bahwa program ini akan terealisasi secara keseluruhan pada tahun 2015.

## 2. *Drive Thru*


Program ini tercapai hanya sekitar kurang lebih 20% karena untuk merealisasikan program ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga pengadaannya dilakukan secara perlahan, dan untuk saat ini realisasi dari program ini yaitu telah tersedianya gedung pelayanan *Drive Thru*.

### 4.1.6 Prosedur dan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor serta Tahap-Tahap Pengujian Kendaraan Bermotor

#### 1. Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, setiap organisasi pasti memiliki prosedur-prosedur yang telah ditentukan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Begitu pula dengan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember sebagai organisasi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kepada publik juga memiliki prosedur dalam melaksanakan tugasnya. Adapun prosedur dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dalam menentukan laik tidaknya suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan raya dapat dilihat pada bagan 4.2 berikut:

## PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR




Dari bagan diatas terlihat bahwa, prosedur pengujian kendaraan bermotor tidak hanya terdiri dari beberapa tahap. Oleh karena itu, setiap pemohon yang hendak mengujikan kendaraannya terlebih dahulu harus benar-benar mengetahui prosedur pengujian kendaraan bermotor agar proses dari pengujian kendaraan bermotor tidak mengalami hambatan karena adanya kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaiaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## 2. Proses Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk mendapatkan pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember, pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai prosedur yang ada dan harus melalui proses yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 11 Tahun 2002, Proses pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan 4.3 berikut:

# PROSES PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER

Sesuai Aturan Daerah Kabupaten Jember No. 11 Tahun 2002



Dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Setiap pemilik kendaraan bermotor (pemohon) yang akan mengujikan kendaraannya, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian diserahkan ke loket 1 untuk melakukan pendaftaran. Apabila persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan setelah diverifikasi tidak sesuai atau kurang lengkap maka berkas-berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu dan disesuaikan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Namun apabila persyaratan-persyaratan setelah diverifikasi telah sesuai, maka selanjutnya pemohon bisa langsung menuju loket 2 untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian dan menentukan waktu pengujian kendaraan bermotor. Jika waktu pengujian sudah ditentukan, maka esok harinya pemohon bisa langsung mengujikan kendaraannya dengan membawa berkas-berkasnya dan bukti dari pembayaran retribusi jika diperlukan.

Setelah proses pengujian dilakukan, apabila kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji, maka pemohon bisa langsung menuju loket 3 untuk mengambil buku lulus uji beserta plat dan stiker samping sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji dan laik untuk dioperasikan di jalan. Namun, apabila dalam pengujian kendaraan yang diujikan dinyatakan tidak lulus uji, maka pemohon bisa melakukan banding atau melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kendaraan yang akan diujikan tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam. Jika pemohon memilih untuk melakukan banding atau keberatan, maka pemohon dapat secara tertulis mengajukan permohonan banding yang ditujukan langsung kepada kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dan kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor akan memberi jawaban secara tertulis. Apabila permohonan banding diterima, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh penguji lain yang ditunjuk. Dan apabila permohonan banding ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus, maka pemilik atau pemohon tidak dapat lagi mengajukan banding dan harus memperbaiki kendaraannya terlebih dahulu. Jika sudah selesai dan kendaraan siap diujikan, pemohon kembali membawa kendaraannya masuk ke dalam gedung pengujian untuk diuji lagi komponen yang tadinya tidak lulus uji tersebut. Apabila sudah benar-benar

dinyatakan lulus, maka pemohon bisa langsung menuju loket 3 dan mengambil buku lulus uji beserta plat dan stiker samping sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji dan laik untuk dioperasikan di jalan.

### 3. Tahap-Tahap Pengujian Kendaraan Bermotor

Guna menghasilkan out put ( kendaraan) yang benar-benar laik jalan untuk beroperasi di jalan raya, maka dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari beberapa tahap yaitu:

#### a. Tahap Pertama (administrasi)

Meliputi pemeriksaan identitas kendaraan dan nomor rangka mesin.

#### b. Tahap Kedua (Pra Uji atau Uji Visual)

Pada tahap ini meliputi pemeriksaan bagian-bagian kendaraan yang kasat mata seperti:

1. Kelengkapan dan hidup tidaknya lampu-lampu kendaraan bermotor (lampu rem, penunjuk arah, mundur, dan posisi)
2. Roda dan kedalaman alur ban luar
3. Kondisi rumah-rumah kendaraan bermotor
4. Kaca-kaca kendaraan bermotor termasuk kaca spion
5. Interior / kabin / ruang kemudi
6. Pedal-pedal dan tuas tombol diruang kemudi serta tempat duduk dan sabuk keselamatan
7. Pengukuran dimensi kendaraan bagi kendaraan baru.

#### c. Tahap Ketiga (Uji Mekanis)

Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanik. Adapun pemeriksaan pada tahap ini meliputi:

##### 1. Pengujian emisi gas buang

###### a. *Gas Analider(CO / HC Tester)*

Pengujian ini diperuntukkan hanya untuk kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin.

###### b. *Smoke Tester*

Pengujian ini diperuntukkan hanya untuk kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar

2. Pengujian kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama (*Head Light Tester*)
3. Pengujian posisi atau kincup roda depan (*Side Slip Tester*)
4. Pengukuran berat sumbu kendaraan bermotor (*Axle Load Tester*)
5. Pengujian sistem rem utama dan rem parker (*Brake Tester*)
6. Pengujian ketepatan speedometer (*Speedometer Tester*)
7. Pengujian tingkat suara klakson (*Noise Tester*)
8. Pengujian bagian bawah kendaraan (*Under Carriage*) seperti sambungan bagian bawah kendaraan beserta komponen-komponen penyusunnya dan ada tidaknya kebocoran oli atau semacamnya.

4.1.7 Keadaan Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember  
Pegawai merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya pegawai sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak dapat mencapai visi, misi serta tujuan organisasi. Demikian pula dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai peranan penting dalam menentukan laik tidaknya suatu kendaraan untuk dioperasikan di jalan, maka sudah sepatutnya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki pegawai yang mempunyai kapasitas, intelektualitas serta kualitas yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Adapun keadaan atau keberadaan pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Komposisi Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sarjana 2 (S2)	1 orang	2,50 %
2.	Sarjana 1 (S1)	8 orang	20,00 %
3.	Diploma III	2 orang	5,00 %
4.	Diploma II PKB	7 orang	17,50 %
5.	SMK / Sederajat	19orang	47,50 %
6.	SMP	2 orang	5,00 %
7.	SD	1 orang	2,50 %
	Jumlah	40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember didominasi oleh lulusan SMK / sederajat yaitu sebanyak 47,50 % yang cukup jauh apabila dibandingkan dengan pegawai yang lulusan Sarjana dan diploma yang hanya sebanyak 22,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember bisa dikatakan kurang baik karena adanya selisih yang cukup jauh antara lulusan SMK / sederajat dengan Sarjana dan Diploma.

Seharusnya, sebagai salah satu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan dalam hal menentukan laik tidaknya suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan raya, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember perlu didominasi oleh lulusan yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan khususnya dari lulusan DII Pengujian Kendaraan Bermotor agar proses pelayanan dapat berjalan maksimal dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.8 Komposisi pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	34 orang	85,00 %
2.	Perempuan	6 orang	15,00 %
	Jumlah Total	40 orang	100%

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 85 %, sedangkan pegawai perempuan hanya berjumlah 15 %.

Tabel 4.9 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-25 tahun	6 orang	15,00 %
2.	26-30 tahun	3 orang	7,50 %
3.	31-35 tahun	12 orang	30,00 %
4.	36-40 tahun	6 orang	15,00 %
5.	41-45 tahun	4 orang	10,00 %
6.	46-50 tahun	4 orang	10,00 %
7.	Diatas 50 tahun	5 orang	12,50 %
Jumlah Total		40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember didominasi oleh pegawai yang berusia antara 31-35 tahun yaitu sebesar 30,00%, kemudian dilanjutkan dengan usia antara 36-40 tahun dan 21-25 tahun sebesar 15,00%, usia diatas 50 tahun sebesar 12,50%, usia 41-45 tahun dan 46-50 tahun sebesar 10,00%, dan yang terakhir serta memiliki persentase paling sedikit adalah usia 26-30 tahun yaitu sebesar 7,50%.

Tabel 4.10 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Uraian Tugas

No.	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1.	Kepala UPT	1 orang	2,50 %
2.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	1 orang	2,50 %
3.	Penguji	14 orang	35,00 %
4.	Staff	24 orang	52,50 %
Jumlah Total		40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember berdasarkan tugasnya lebih banyak didominasi oleh pegawai staff sebanyak 52,50 % dari pada pegawai penguji yang

berjumlah 42,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember perlu menambah pegawai penguji karena posisi sebagai penguji memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan laik tidaknya suatu kendaraan beroperasi di jalan raya, sehingga sudah sepatutnya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember memprioritaskan penambahan jumlah pegawai penguji dari pada staff.

Tabel 4.11 Komposisi Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Keikutsertaannya dalam Diklat

No.	Kondisi Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Sudah Diklat	19 orang	47,50 %
2.	Belum Diklat	21 orang	52,50 %
	Jumlah	40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember masih belum mengikuti diklat, dimana pegawai yang belum mengikuti diklat berjumlah 52,50 % dan yang sudah mengikuti diklat hanya sekitar 47,50 %. Tingginya perbedaan jumlah tersebut dikarenakan, untuk bisa mengikuti diklat maka pegawai tersebut harus menjadi PNS terlebih dahulu dan diklat itu sendiri lebih diutamakan untuk penguji sehingga sangat kecil kemungkinan bagi pegawai honorer untuk mengikuti diklat.

#### 4.1.8 Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 1994 pasal 4, jenis pendidikan dan pelatihan pegawai terdiri dari:

##### A. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan prajabatan sesuai PP No. 14 Tahun 1994, adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan pegawai negeri sipil.

## B. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan prajabatan sesuai PP No. 14 Tahun 1994, adalah pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri dari:

### 1. Pendidikan dan pelatihan struktural

Merupakan pendidikan yang dipersyaratkan bagi pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Adapun jenis-jenis pendidikan dan pelatihan struktural terdiri dari:

- a. Pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi tingkat pertama (diklat SPAMA), yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III.
- b. Pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi tingkat menengah (Diklat SPAMEN), yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.
- c. Pendidikan dan Pelatihan staf dan pimpinan administrasi tingkat tinggi (Diklat SPATI), yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I.

### 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional


Merupakan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional. Pelaksanaan dari diklat ini dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan fungsional yang bersangkutan.

### 3. Pendidikan dan pelatihan teknis

Merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada

Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan dari diklat ini dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Adapun data pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yang telah mengikuti diklat dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:



Tabel 4.12 Data Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yang Telah Mengikuti Diklat

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Nama Diklat / Kursus
1.	Dannie Allcholin, Amd. LLAJ, ST, M.Si	Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	a. PPNS (Pola 100) Jam b. Keselamatan transportasi jalan c. Manajemen angkutan jalan d. Peningkatan Analisis Data Kecelakaan
2.	Erry Astono, Ama. PKB	Penguji Pelaksana Lanjutan	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan kedua b. Orientasi Lalu Lintas c. Pemeliharaan Alat Uji
3.	Rini Ramayanti, S.Sos	Bendahara Pembantu Penerimaan	Kursus Bendahara daerah (KBD)
4.	Nanang Lestariyanto	Penguji Penyelia	a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Hermanto, S.Sos	Penguji Penyelia	a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor
6.	Rudy Rusmayadi, SH	Penguji Penyelia	a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor c. LLAJ
7.	Nova Ritonga	Penguji Pelaksana	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksana c. Manajemen Lalu Lintas d. Terminal Angkutan
8.	Susilo	Penguji Pelaksana Lanjutan	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
9.	Ahm. Yani	Penguji Pelaksana Lanjutan	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
10.	M. Fatah	Penguji Pelaksana Lanjutan	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
11.	Fery Wahyudi	Penguji Pemula	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
12.	Supardi	Penguji Pemula	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
13.	Iwan Hadiwiono, ST	Penguji Pemula	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
14.	Rinto Wijanarko	Penguji Pemula	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Emisi Gas Buang
15.	Bagus Yuniyanto	Asisten Penguji (Sukwan)	SDM Bagi Non Aparatur
16.	Ikhsan Efendi	Admin (Sukwan)	Kewirausahaan
17.	Edi Suparlan	Bagian Gudang File (Sukwan)	SDM Bagi Non Aparatur
18.	M. Farich Rizal Hilmi	Staff Koperasi (Sukwan)	Pendidikan Dasar Transportasi Darat
19.	Deny Nurdiansyah	Sopir	SDM Bagi Non Aparatur

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Tabel 4.13 Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Berdasarkan Pangkat atau Golongan Ruang

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah	Prosentase
1.	Penata, Gol. III/c	1 orang	2,50 %
2.	Penata Tk.1, Gol. III/d	3 orang	7,50 %
4.	Penata Muda Tk.1, Gol. III/b	1 orang	2,50 %
5.	Penata Muda, Gol. III/a	5 orang	12,50 %
6.	Pengatur Tk.1, Gol. II/d	1 orang	2,50 %
7.	Pengatur Muda Tk.1, Gol II/c	3 orang	7,50 %
8.	Pengatur Muda Tk.1, Gol II/b	4 orang	10,00 %
9.	Sukwan (Honorar)	22 orang	55,00 %
	Jumlah Total	40 orang	100 %

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pangkat / golongan ruang, pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember banyak didominasi oleh pegawai sukwan atau honorer yaitu sebanyak 55,00%, dimana jumlah ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember masih belum PNS.

Adapun data lengkap dari pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember terlampir.

#### 4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan dari langkah-langkah pengumpulan data yang diperoleh dilokasi penelitian. Dengan adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam memahami dan mempelajari karakteristik dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga akan dapat diketahui apakah variabel independen (X) yaitu pendidikan dan pelatihan mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu kinerja pegawai. Adapun penyajiandata dari penelitian ini penulis sajikan secara sederhana dalam bentuk yang mudah dipahami dan tersusun secara sistematis agar mudah untuk dianalisis lebih lanjut.

Sebelum penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian, maka terlebih dahulu penulis akan membahas secara garis besar mengenai variabel-variabel dan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu, juga akan dipaparkan tentang data-data berdasarkan skor dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan indikator-indikator variabel.

Adapun variabel penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen (X) yaitu, Pendidikan dan Pelatihan
2. Variabel dependen (Y) yaitu, Kinerja Pegawai

#### 4.2.1 Variabel Independen (X), Pendidikan dan Pelatihan

Adapun indikator dari variabel Pendidikan dan Pelatihan (X) terdiri dari:

##### 1. Pengetahuan (X<sub>1</sub>)

Pengetahuan pegawai dapat diukur dengan item-item sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
- b. Pengetahuan pegawai diluar tupoksinya.

Jawaban responden yang diperoleh berkaitan dengan pengetahuan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14 Skor Jawaban Responden Tentang Pengetahuan

No. Responden	Item		Skor
	1	2	
1	4	3	7
2	4	3	7
3	4	4	8
4	4	4	8
5	4	3	7
6	4	4	8
7	4	3	7
8	4	4	8
9	3	3	6
10	3	3	6
11	4	4	8
12	4	4	8
13	4	4	8
14	4	3	7
15	4	4	8
16	3	3	6
17	4	4	8
18	4	4	8
19	4	3	7
$\Sigma$	73	67	140

Sumber: Data Primer, diolah 2014

## 2. Keterampilan ( $X_2$ )

Keterampilan pegawai dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Kemampuan pegawai terhadap pelaksanaan taha-tahap pengujian kendaraan bermotor
- b. Kemampuan pegawai terhadap penggunaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor
- c. Kemampuan pegawai terhadap teknik pengujian kendaraan bermotor.

Adapun hasil dari Jawaban responden yang diperoleh berkaitan dengan keterampilan pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Skor Jawaban Responden Tentang Keterampilan

No. Responden	Item			Skor Total
	1	2	3	
1	3	3	4	10
2	3	3	3	9
3	4	4	4	12
4	4	4	4	12
5	4	3	4	11
6	4	4	4	12
7	2	3	3	8
8	4	4	4	12
9	4	4	3	11
10	3	3	1	7
11	4	3	4	11
12	3	2	4	9
13	4	3	3	10
14	3	3	3	9
15	3	4	4	11
16	3	3	3	9
17	4	3	3	10
18	4	4	4	12
19	2	2	2	6
$\Sigma$	65	62	65	192

Sumber: Data Primer, diolah 2014

### 3. Sikap ( $X_3$ )

Sikap pegawai dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Pegawai lebih aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- b. Pegawai lebih tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Pegawai dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)

Adapun hasil dari Jawaban responden yang diperoleh berkaitan dengan sikap pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16 Skor Jawaban Responden Tentang Sikap

No. Responden	Item			Skor Total
	1	2	3	
1	4	4	4	12
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	3	4	4	11
6	4	4	4	12
7	3	4	4	11
8	4	4	4	12
9	3	3	4	10
10	3	3	3	9
11	4	4	3	11
12	4	3	3	10
13	3	3	3	9
14	4	4	4	12
15	4	4	3	11
16	3	3	3	9
17	4	4	3	11
18	4	4	4	12
19	4	3	3	10
$\Sigma$	68	68	66	202

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Setelah kategori dari setiap indikator dikelompokkan secara tersendiri, langkah selanjutnya adalah menggabungkan skor dari setiap indikator pendidikan

dan pelatihan secara keseluruhan. Keseluruhan skor dari ketiga indikator pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.17 Total Jawaban Responden Tentang Indikator Pendidikan dan Pelatihan

No. Responden	Indikator Pendidikan dan Pelatihan			Skor Total	Kriteria
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>		
1	7	10	12	29	Sedang
2	7	9	9	25	Rendah
3	8	12	9	29	Sedang
4	8	12	12	32	Tinggi
5	7	11	11	29	Sedang
6	8	12	12	32	Tinggi
7	7	8	11	26	Sedang
8	8	12	12	32	Tinggi
9	6	11	10	27	Sedang
10	6	7	9	22	Rendah
11	8	11	11	30	Tinggi
12	8	9	10	27	Sedang
13	8	10	9	27	Sedang
14	7	9	12	28	Sedang
15	8	11	11	30	Tinggi
16	6	9	9	24	Rendah
17	8	10	11	29	Sedang
18	8	12	12	32	Tinggi
19	7	6	10	23	Rendah

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Variabel (X), pendidikan dan pelatihan mempunyai tiga indikator yang terdiri dari 8 item pertanyaan, dari 8 item pertanyaan tersebut diperoleh skor (ideal) jawaban tertinggi adalah 32 dan skor jawaban terendah adalah 22, maka tingkat atau kelas intervalnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Interval (i)} &= \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Banyaknya kelas}} \\
 &= \frac{32-22}{3} \\
 &= 3,3
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, maka diperoleh pengelompokkan kelas interval untuk frekuensi dari variabel pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

1. Total skor 22 – 25 termasuk kategori rendah
2. Total skor 26 – 29 termasuk kategori sedang
3. Total skor 30 – 32 termasuk kategori tinggi

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Tentang Variabel Pendidikan dan Pelatihan

No.	Total Skor	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	22 – 25	Rendah	4	21,05 %
2.	26 – 29	Sedang	9	47,37 %
3.	30 – 32	Tinggi	6	31,58 %
Jumlah			19	100 %

Sumber: Data Primer, diolah 2014

#### 4.2.2 Variabel Dependen (Y), Kinerja Pegawai

Adapun indikator dari variabel kinerja pegawai (Y) terdiri dari:

##### 1. Kualitas Kerja (Y<sub>1</sub>)

Kualitas kerja pegawai dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Ketepatan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai prosedur yang ada.
- b. Ketelitian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, pegawai dapat menjaga kebersihan ruangan maupun peralatan kantor.

Adapun hasil dari Jawaban responden yang diperoleh berkaitan dengan Kualitas Kerja pegawai ditunjukkan dalam tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.19 Skor Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja Pegawai

No. Responden	Item				Total Skor
	1	2	3	4	
1	3	3	3	4	13
2	3	4	3	3	13
3	4	3	4	3	14
4	4	4	4	4	16
5	4	3	3	3	13
6	4	4	4	4	16
7	4	4	3	2	13
8	4	4	4	4	16
9	4	3	4	3	14
10	3	3	3	3	12
11	4	4	3	3	14
12	4	3	2	3	12
13	4	3	3	3	13
14	4	3	3	3	13
15	4	4	4	4	16
16	3	3	3	3	12
17	4	3	3	3	13
18	4	4	4	4	16
19	3	4	2	4	13
$\Sigma$	71	66	62	63	262

Sumber: Data Primer, Diolah 2014

## 2. Kuantitas Kerja Pegawai ( $Y_2$ )

Kualitas kerja pegawai dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut:

- a. Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Pegawai dapat memberikan segala bentuk informasi terkait pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pegawai mampu meminimalisir jumlah kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- d. Pegawai dapat melakukan pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Adapun hasil dari Jawaban responden yang diperoleh berkaitan dengan Kualitas Kerja pegawai ditunjukkan dalam tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.20 Skor Jawaban Responden Tentang Kuantitas Kerja Pegawai

No. Responden	Item				Total Skor
	1	2	3	4	
1	3	4	3	3	13
2	4	3	3	3	13
3	3	3	3	3	12
4	4	4	4	4	16
5	3	4	3	3	13
6	4	4	4	4	16
7	2	3	3	3	11
8	3	4	3	3	13
9	3	3	3	3	12
10	3	3	3	2	11
11	3	4	3	3	13
12	4	4	3	2	13
13	4	3	3	2	12
14	3	3	3	3	12
15	4	3	4	3	14
16	3	3	3	3	12
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	3	3	4	3	13
$\Sigma$	64	66	63	58	251

Sumber: Data Primer, Diolah 2014

Setelah kategori dari setiap indikator dikelompokkan secara tersendiri, langkah selanjutnya adalah menggabungkan skor dari setiap indikator kinerja pegawai (Y) secara keseluruhan dan kemudian dikategorikan. Keseluruhan skor dari kedua indikator kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.21 Total Jawaban Responden Tentang Indikator Kinerja Pegawai

No. Responden	Indikator		Total Skor	Kategori
	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>		
1	13	13	26	Sedang
2	13	13	26	Sedang
3	14	12	26	Sedang
4	16	16	32	Tinggi
5	13	13	26	Sedang
6	16	16	32	Tinggi
7	13	11	24	Rendah
8	16	13	29	Tinggi
9	14	12	26	Sedang
10	12	11	23	Rendah
11	14	13	27	Sedang
12	12	13	25	Rendah
13	13	12	25	Rendah
14	13	12	25	Rendah
15	16	14	30	Tinggi
16	12	12	24	Rendah
17	13	16	29	Tinggi
18	16	16	32	Tinggi
19	13	13	26	Sedang

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Untuk mengetahui kategori tinggi rendahnya kinerja pegawai, maka perlu mengelompokkan kelas interval dengan melihat nilai tertinggi dan terendah dari jawaban responden. Variabel (Y), kinerja pegawai mempunyai dua indikator yang terdiri dari 8 item pertanyaan, dari 8 item pertanyaan tersebut diperoleh skor jawaban tertinggi adalah 32 dan skor jawaban terendah adalah 23, maka tingkat atau kelas intervalnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Interval (i)} &= \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Banyaknya kelas}} \\
 &= \frac{32-23}{3} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, maka diperoleh pengelompokkan kelas interval untuk frekuensi dari variabel pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

1. Total skor 23 – 25 termasuk kategori rendah
2. Total skor 26 – 28 termasuk kategori sedang
3. Total skor 29 – 32 termasuk kategori tinggi

Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Tentang Variabel Kinerja Pegawai

No.	Total Skor	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	23 – 25	Rendah	6	31,58 %
2.	26 – 29	Sedang	7	36,84 %
3.	30 – 32	Tinggi	6	31,58 %
Jumlah			19	100 %

Sumber: Data Primer, diolah 2014

### 4.3 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data-data yang telah terkumpul yang diperoleh peneliti selama penelitian untuk selanjutnya diabstraksikan secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisa data menggunakan analisis data kuantitatif dimana perhitungannya menggunakan analisis data statistik non parametrik Rank Spearman ( $r_s$ ).

Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X yaitu Pendidikan dan Pelatihan terhadap variabel Y yaitu Kinerja Pegawai. Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan perhitungan Rank Spearman adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Nilai Rank
2. Perhitungan Korelasi

#### 4.3.1 Penentuan Nilai Rank

Dalam menentukan nilai rank dari setiap variabel, dimulai dengan cara merangking semua skor yang diperoleh dari 19 responden. Perangkingan skor setiap variabel dimulai dari skor terkecil hingga total skor terbesar atau sebaliknya. Jika terdapat skor yang sama atau kembar, maka harus dibuat rata-rata

berdasarkan ranking yang telah ditetapkan. Total skor dan nilai rank dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23 Total Skor dan Nilai Rank Variabel Pendidikan dan Pelatihan

No. Responden	Indikator Pendidikan dan Pelatihan			Total Skor	Nilai Rank
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>		
1	7	10	12	29	11,5
2	7	9	9	25	4
3	8	12	9	29	11,5
4	8	12	12	32	17,5
5	7	11	11	29	11,5
6	8	12	12	32	17,5
7	7	8	11	26	5
8	8	12	12	32	17,5
9	6	11	10	27	7
10	6	7	9	22	1
11	8	11	11	30	14,5
12	8	9	10	27	7
13	8	10	9	27	7
14	7	9	12	28	9
15	8	11	11	30	14,5
16	6	9	9	24	3
17	8	10	11	29	11,5
18	8	12	12	32	17,5
19	7	6	10	23	2

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Tabel 4.24 Total Skor dan Nilai Rank Variabel Kinerja Pegawai

No. Responden	Indikator Kinerja Pegawai		Total Skor	Nilai Rank
	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>		
1	13	13	26	9,5
2	13	13	26	9,5
3	14	12	26	9,5
4	16	16	32	18
5	13	13	26	9,5
6	16	16	32	18
7	13	11	24	2,5
8	16	13	29	14,5
9	14	12	26	9,5
10	12	11	23	1
11	14	13	27	13
12	12	13	25	5
13	13	12	25	5
14	13	12	25	5
15	16	14	30	16
16	12	12	24	2,5
17	13	16	29	14,5
18	16	16	32	18
19	13	13	26	9,5

Sumber: Data Primer, diolah 2014

#### 4.3.2 Perhitungan Korelasi

Setelah menentukannilai Rank dari setiap variabel, maka langkah selanjutnya adalah mencari korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat tabel untuk  $d_i$  dan  $d_i^2$ .

Perhitungan nilai  $d_i$  dan  $d_i^2$  dapat diperoleh dengan menggunakan nilai rank dari variabel X dan Y. Adapun penentuan dari nilai  $d_i$  dan  $d_i^2$  dapat dilihat dalam tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.25 Penentuan Nilai  $d_i$  dan  $d_i^2$ 

No. Responden	Nilai Rank		$d_i$ (a-b)	$d_i^2$
	X (a)	Y (b)		
1	11,5	9,5	2	4
2	4	9,5	-5,5	30,25
3	11,5	9,5	2	4
4	17,5	18	-0,5	0,25
5	11,5	9,5	2	4
6	17,5	18	-0,5	0,25
7	5	2,5	2,5	6,25
8	17,5	14,5	3	9
9	7	9,5	-2,5	6,25
10	1	1	0	0
11	14,5	13	1,5	2,25
12	7	5	2	4
13	7	5	2	4
14	9	5	4	16
15	14,5	16	-1,5	2,25
16	3	2,5	0,5	0,25
17	11,5	14,5	-3	9
18	17,5	18	-0,5	0,25
19	2	9,5	-7,5	56,25
	$\Sigma$		-	158,5

Sumber: Data Primer, diolah 2014

2. Mencari  $\Sigma T_x$  dan  $\Sigma T_y$ , dimana  $T_x$  dan  $T_y$  merupakan nilai rank kembar atau sama dari setiap variabel. Kemudian setelah itu tentukan nilai  $\Sigma X^2$  dan  $\Sigma Y^2$ .

Apabila terdapat total nilai atau skor yang sama atau kembar dari kedua variabel, maka perlu menentukan  $\Sigma T_x$  dan  $\Sigma T_y$  terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai  $\Sigma X^2$  dan  $\Sigma Y^2$ . Adapun nilai rank yang sama atau kembar dari variabel X dan Y adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Rank Kembar Variabel X, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk variabel X, nilai rank kembarnya dapat dilihat pada tabel 4.30 berikut:

Tabel 4.26 Nilai Rank Kembar Variabel X

No.	Nilai Rank	Jumlah	T
1.	17,5	4	T = 4
2.	14,5	2	T = 2
3.	11,5	4	T = 4
4.	7	3	T = 3

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dilakukan perhitungan nilai  $\sum T_x$  sebagai berikut:

$$\sum T_x = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_x = \frac{(4^3 - 4)}{12} + \frac{(2^3 - 2)}{12} + \frac{(4^3 - 4)}{12} + \frac{(3^3 - 3)}{12}$$

$$\sum T_x = \frac{(64 - 4)}{12} + \frac{(8 - 2)}{12} + \frac{(64 - 4)}{12} + \frac{(27 - 3)}{12}$$

$$\sum T_x = 5 + 0,5 + 5 + 2$$

$$\sum T_x = 12,5$$

b. Nilai Rank Kembar Variabel Y, Kinerja Pegawai

Untuk variabel Y, nilai rank kembarnya dapat dilihat pada tabel 4.32 berikut:

Tabel 4.27 Nilai Rank Kembar Variabel Y

No.	Nilai Rank	Jumlah	T
1.	18	3	T = 3
2.	14,5	2	T = 2
3.	9,5	6	T = 6
4.	5	3	T = 3
5.	2,5	2	T = 2

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dilakukan perhitungan nilai  $\sum T_y$  sebagai berikut:

$$\Sigma Ty = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\Sigma Ty = \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^3 - 2}{12}$$

$$\Sigma Ty = \frac{27 - 3}{12} + \frac{8 - 2}{12} + \frac{216 - 6}{12} + \frac{27 - 3}{12} + \frac{8 - 2}{12}$$

$$\Sigma Ty = 2 + 0,5 + 17,5 + 2 + 0,5$$

$$\Sigma Ty = 22,5$$

Setelah nilai  $\Sigma T_x$  dan  $\Sigma T_y$  telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai  $\Sigma X^2$  dan  $\Sigma Y^2$ . Untuk mengetahui nilai  $\Sigma X^2$ , digunakan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \Sigma T_x$$

$$\Sigma x^2 = \frac{19^3 - 19}{12} - 12,5$$

$$\Sigma x^2 = \frac{6859 - 19}{12} - 12,5$$

$$\Sigma x^2 = 570 - 12,5$$

$$\Sigma x^2 = 557,5$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai dari  $\Sigma X^2$  adalah 557,5. Sedangkan untuk mengetahui nilai  $\Sigma Y^2$ , dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \Sigma T_y$$

$$\Sigma y^2 = \frac{19^3 - 19}{12} - 22,5$$

$$\Sigma y^2 = \frac{6859 - 19}{12} - 22,5$$

$$\Sigma y^2 = 570 - 22,5$$

$$\Sigma y^2 = 547,5$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai dari  $\Sigma Y^2$  adalah 547,5. Dengan demikian, maka dapat pula diketahui bahwa:

$$\begin{array}{rcl}
 N & = & 19 \\
 \sum T_x & = & 12,5 \\
 \sum T_y & = & 22,5 \\
 \sum X^2 & = & 557,5 \\
 \sum Y^2 & = & 547,5 \\
 \sum d_i^2 & = & 158,5
 \end{array}$$

### 3. Menghitung korelasi Rank Spearman.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau korelasi antara kedua variabel, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Rank Spearman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r_s &= \frac{\sum X^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum X^2 \sum y^2}} \\
 r_s &= \frac{557,5 + 547,5 - 158,5}{2\sqrt{(557,5)(547,5)}} \\
 r_s &= \frac{946,5}{2(552,5)} \\
 r_s &= \frac{946,5}{1105} \\
 r_s &= 0,857
 \end{aligned}$$

**$r_s$  hitung (0,857) >  $r_s$  tabel (0,391)**

### 4. Menguji kembali hasil dari perhitungan korelasi Rank Spearman.

Adanya pengujian kembali hasil perhitungan bertujuan untuk mengetahui signifikansi dari korelasi kedua variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan  $t_{tes}$ , kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan tabel harga kritis distribusi  $t$ . Jika hasil dari perhitungan sama dengan atau melampaui harga kritis pada tabel artinya, ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel.

$$\begin{aligned}T_{tes} &= r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}} \\&= 0,857 \sqrt{\frac{19-2}{1-0,857^2}} \\&= 0,857 \sqrt{\frac{17}{1-0,734}} \\&= 0,857 \sqrt{\frac{17}{0,266}} \\&= 0,857 \sqrt{63,91} \\&= 0,857 \times 7,99 \\&= 6,847\end{aligned}$$

**$T_{tes}$  hitung (6,847) >  $T_{tes}$  tabel (2,093)**

#### 4.4 Pembahasan

Setelah dilakukan analisa data, maka langkah selanjutnya adalah membahas hasil dari analisa data tersebut. Pembahasan merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, pembahasan juga dilakukan untuk membandingkan jawaban yang diperoleh dari responden dengan kesesuaian dari teori-teori yang dijadikan sebagai item-item pertanyaan yang diberikan peneliti kepada responden dalam bentuk kuisisioner. Adapun hasil pembahasan dari setiap variabel Pendidikan dan pelatihan, dan variabel kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Variabel pendidikan dan pelatihan
2. Variabel kinerja pegawai

#### 4.4.1 Variabel Pendidikan dan Pelatihan

Persentase rata-rata tabel frekuensi variabel pendidikan dan pelatihan dari 19 responden yang diteliti terdapat, 4 responden (21,05%) dengan skor penilaian sebesar 22 – 25 mempunyai kategori rendah, 9 responden (47,37%) dengan skor penilaian sebesar 26 – 29 mempunyai kategori sedang, dan 6 responden (31,58%) dengan skor penilaian 30 – 32 mempunyai kategori tinggi. Responden dinyatakan mempunyai kategori rendah karena pendidikan dan pelatihan kurang dapat membantu pegawai dalam memahami segala sesuatu terkait bidang pekerjaannya dan keterampilan penunjang yang mereka miliki guna menyelesaikan pekerjaannya pun juga masih kurang. Selain itu, pegawai cenderung lebih bersikap sesuai kehendaknya sendiri dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. Responden dinyatakan mempunyai kategori sedang karena pendidikan dan pelatihan dapat membantu pegawai untuk lebih memahami segala sesuatu terkait bidang pekerjaannya dan keterampilan penunjang dalam menyelesaikan pekerjaan dapat dikuasai dengan baik. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki sikap pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Responden dinyatakan mempunyai kategori tinggi karena program pendidikan dan pelatihan sangat membantu pegawai dalam memahami segala sesuatu terkait bidang pekerjaannya dan keterampilan penunjang yang dimiliki pegawai sangat dikuasai dengan baik sehingga pegawai bisa lebih ahli dalam bidangnya. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan dapat menjadikan pegawai lebih profesional dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaannya.

#### 4.4.2 Variabel Kinerja Pegawai

Persentase rata-rata tabel frekuensi variabel kinerja pegawai dari 19 responden yang diteliti terdapat, 6 responden (31,58%) dengan skor penilaian sebesar 23 – 25 mempunyai kategori rendah dan skor penilaian sebesar 26 – 29 mempunyai kategori tinggi, serta 7 responden (36,84%) dengan skor penilaian sebesar 30 – 32 mempunyai kategori sedang. Responden dinyatakan mempunyai kategori rendah karena pegawai dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya tidak didasarkan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan, pegawai tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat karena kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas utama bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Responden dinyatakan mempunyai kategori sedang karena dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pegawai tidak selalu didasarkan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan, pegawai kurang tanggap terhadap kepentingan masyarakat karena kepentingan masyarakat kurang menjadi prioritas utama pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Responden dinyatakan mempunyai kategori tinggi karena pegawai dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selalu berdasarkan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan dan kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pegawai selalu tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Untuk pembahasan dari perhitungan korelasi dengan perhitungan rumus Rank Spearman, dapat diketahui bahwa nilai  $r_s$  hitung adalah 0,857. Sedangkan pada tabel, nilai rho pada jumlah  $N = 19$  dan taraf signifikansinya 0,05 atau taraf kepercayaannya 95% adalah 0,391. Dengan demikian, nilai  $r_s$  hitung lebih besar dari nilai tabel yaitu  $0,857 > 0,391$ . Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  dapat diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini berarti, ada pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan  $T_{tes}$ , diperoleh hasil yaitu 6,847. Jika melihat tabel t pada  $df = 19$ , taraf signifikansi 95% menunjukkan nilai  $T_{tes}$  sebesar 2,093. Dengan demikian, nilai  $T_{tes}$  lebih besar dari nilai tabel yaitu  $6,847 > 2,093$ . Berdasarkan hal tersebut, maka  $H_a$  dapat diterima dan  $H_o$  ditolak artinya, ada pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Merujuk dari hasil analisis *Rank Spearman* dengan dilanjutkan dengan hasil  $T_{tes}$  dan uji hipotesis tersebut, maka teori dari Sulistiyani dan Rosida (2003:175) yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja

pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dapat diterapkan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji statistik *Rank Sperman* seperti yang telah penulis uraikan, terbukti bahwa terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai  $r_s$  hitung dan nilai  $T_{tes}$  hitung lebih besar dari nilai tabel yaitu  $0,857 > 0,391$  untuk nilai  $r_s$ , dan  $6,847 > 2,093$  untuk nilai  $T_{tes}$ . Oleh karena itu, maka  $H_a$  dapat diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sehingga tingkat kinerja mereka pun tergolong cukup baik.

### 5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan beberapa saran guna meningkatkan kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya dan banyaknya manfaat yang diperoleh dari kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, maka setiap pegawai perlu mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan karena dari hasil

penelitian, keterampilan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan masih ada yang tergolong rendah.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Adminitrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M. dan Donelly, James H. 1998. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Binarua Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFPE.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kinnear, Thomas C dan Taylor, James R. 1992. *Riset Pemasaran*. Edisi Ketiga- Jilid 1. Diterjemahkan oleh: Lamarto , Yohanes dan Maulana, Agus. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manullang, M. 1988. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Matutina, Domi C., Manurung, P. dan Sudarsono. 1993. *Manajemen Personalia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pandjojo, Heidjarachman Ranu dan Husnan, Suad. 1993. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFPE

- Robbins, Stephen. P. 2002. *Prinsip – Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Robbins, Stephen. P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Edisi X. Jakarta: PT. Indeks.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, H. A. Abbas. 1997. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrohadiwiryono, B. Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siegel, Sidney. 1997. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi: Metode R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suit, Yusuf. 1996. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Sulistiyani, Ambar T dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprihanto, John. 2000. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Syafiie, Inu K., Tandjung, D. dan Modeong S. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2000. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Widjaya. A. W. 1990. *Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Widodo, Joko. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.
- Wungu, Jiwo dan Brotoharsojo, Hartanto. 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit Sistem*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Undang – Undang**

- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian



Nomor : 3985/UN25.1.2/LT/2014  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

14 November 2014

Yth. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Jember  
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenalkan mahasiswa kami :


Nama : Windi Yuana Putri  
NIM : 090910201114  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember ".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001



Nomor : 1044/UN25.3.1/LT/2014  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan  
Penelitian

26 November 2014

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 4070/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 18 November 2014, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Windi Yuana Putri/090910201114  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Negara Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Bangka VIII No. 21 Jember/HP. 082143267636  
Judul Penelitian : Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember  
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Kabupaten Jember  
2. Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember  
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua bulan (26 November 2014 – 26 Januari 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada  
Yth. Sdr. : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember  
2. Kapolres Jember Cq. Kepala Satlantas  
Kabupaten Jember  
Di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/2189/314/2014

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 1997/UN25.3.1/LT/2014 Perihal Permohonan Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / No. Induk : Windi Yuana Putri 090910201114  
Instansi / Fak : Jurusan Administrasi Negara / FISIP / Universitas Jember.  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember  
Keperluan : Mengadakan Penelitian tentang : "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember".  
Lokasi : Dinas Perhubungan, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Satlantas Kabupaten Jember.  
Tanggal : 19-12-2014 s/d 19-02-2015

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Itian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan  
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 19-12-2014

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris



- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. BRAWIJAYA No. 61 Telp.(0331) 426377 Fax.(0331) 426376  
**JEMBER**

Jember, 26 Februari 2015

**K e p a d a.**

Nomor : 800/0150/412/2015 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Politik/Ilmu  
Sifat : Penting Administrasi Negara Universitas Jember  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai melaksanakan Penelitian Di -

**JEMBER**

Menunjuk surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember tanggal 19 Desember 2014 No: 072/2189/314/2014, tentang Ijin Penelitian Mahasiswa Fakultas ilmu politik/ilmu administrasi Negara Universitas Jember.

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama/ No. Induk: Windi Yuana Putri 090910201114

Instansi/ Fak : Jurusan ilmu Administrasi Negara/ FISIP Universitas Jember

Telah selesai melakukan Penelitian Tentang: "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER



**H. CHOLIFAH, SH, MSI**  
PMBINA Tk.I

NIP. 19580610 198503 2 005



## BUPATI JEMBER

### PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 21 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

#### BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan sebagian operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat perlu membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 3**

- (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai kedudukan sebagai pelaksana pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

### **Pasal 5**

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam operasional dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dan keahlian berdasarkan beban kerja.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dipimpin oleh pegawai senior sebagai koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### **BAB IV JENIS UPT**

##### **Pasal 6**

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPT Parkir;
- b. UPT Terminal;
- c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. UPT Bandara.

#### **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama UPT Parkir**

##### **Pasal 7**

(1) UPT Parkir mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan atas pelayanan jasa parkir kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Parkir mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan parkir kendaraan di wilayah Kabupaten;
- b. pelaksanaan pemungutan, dan penyetoran hasil pendapatan parkir kendaraan di wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan pengawasan dalam hal keamanan pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap juru parkir; dan
- f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha dan badan usaha penyelenggaran parkir swasta.

##### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir**

##### **Pasal 8**

(1) Sub bagian Tata Usaha UPT parkir mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
  - b. pembinaan personalia; dan
  - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**UPT Parkir**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Parkir dalam operasional dilaksanakan oleh staf dan dibantu petugas lapangan dengan nama Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh PNS sebagai koordinator lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Juru Parkir disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan beban kerja.

**Bagian Kedua**  
**UPT Terminal**

**Pasal 10**

- (1) UPT Terminal mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang Terminal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang, pemungutan pelayanan jasa terminal dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Terminal mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang di wilayah Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang di terminal penumpang dan barang untuk kelancaran arus lalu lintas kendaraan umum, penumpang dan barang;
  - c. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum di area terminal penumpang dan barang;
  - d. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di terminal penumpang dan barang; dan
  - e. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

**Paragraf 1**  
**Sub Bag Tata Usaha UPT Terminal**

**Pasal 11**

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
  - b. pembinaan personalia; dan
  - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**UPT Terminal**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Terminal dalam operasional dilakukan oleh staf dan dibantu petugas lapangan.
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh pegawai senior sebagai koordinator dilapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan keahlian, kebutuhan dan beban kerja.

**Bagian Ketiga**  
**UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 13**

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan serta melakukan kegiatan dalam memberikan pernyataan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pencegahan atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas dan gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mencegah kerusakan-kerusakan berat pada pemakaian kendaraan bermotor, memberikan penilaian terhadap penghapusan dan perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pemerintah;

- b. pemberian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu berat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum didalam buku uji;
- c. pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala;
- d. penyajian data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setepatnya dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya;
- e. pelaksanaan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan numpang uji, mutasi, rubah bentuk, rubah sifat dan lain – lain;
- f. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan bermotor; dan
- g. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPT Pengujian Kendaraan bermotor**

**Pasal 14**

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
  - b. pembinaan personalia; dan
  - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**UPT Kendaraan Bermotor**

**Pasal 15**

- (1) Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor sesuai kompetensi meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit dalam negeri / luar negeri harus sesuai dengan dan kelas jalan yang akan dilaluinya, serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

#### **Bagian Keempat UPT Bandara**

##### **Pasal 16**

- (1) UPT Bandara mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang bandara berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengoperasian Bandara Udara dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Bandara mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas udara;
  - b. penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas udara;
  - c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
  - d. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran penumpang dan barang;
  - e. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara; dan
  - f. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga

##### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Tata Usaha UPT Bandara**

##### **Pasal 17**

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Bandara mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
- (a) pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
  - (b) pembinaan personalia; dan
  - (c) penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**UPT Bandara**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Bandara dalam operasional dilaksanakan oleh staf dan dibantu petugas lapangan.
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh pegawai senior sebagai koordinator lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan beban kerja.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan segala urusan dilingkungan UPT, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkup UPT bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 20**

- (1) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN UPT**

**Pasal 21**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang UPT Parkir, UPT Terminal dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.


DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

TGL. 23-2-2009 No. 21

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 23 Februari 2009




**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**



**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

---



BUPATI JEMBER,  
MZA DJALAL

**BAGAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**



BUPATI JEMBER,  
MZA DJALAL

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

---



BUPATI JEMBER,  
MZA DJALAL

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2012  
TENTANG  
KENDARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (6), Pasal 56, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENDARAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
4. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan

atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

5. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
8. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
11. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
13. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap sertifikat Uji Tipe.
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

## BAB II

### JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN

#### Pasal 2

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
  - a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Bus;
  - d. Mobil Barang; dan
  - e. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

### **Pasal 4**

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
  - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
  - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
    - 1. ruang mesin;
    - 2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
    - 3. ruang bagasi.
  - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
    - 1. ruang mesin; dan
    - 2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
  - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:

1. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai

- dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;
- g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
1. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
  2. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
  3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
  4. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
  - b. mobil bak muatan tertutup;
  - c. mobil tangki; dan
  - d. mobil penarik.
- (5) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
- (6) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. militer;
  - b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
  - c. alat produksi; dan
  - d. mobilitas penyandang cacat.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;

- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

## **Paragraf 2**

### **Susunan**

### **Pasal 7**

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. komponen pendukung.

### **Pasal 8**

- (1) Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. dengan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan Kendaraan;
  - b. dapat menahan seluruh beban getaran dan guncangan Kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB;
  - c. tahan terhadap korosi; dan
  - d. dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang Kendaraan Bermotor, kecuali Sepeda Motor.
- (2) Rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kendaraan Bermotor yang dirancang untuk menarik Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu.

## Pasal 9

- (1) Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dibubuhkan nomor rangka landasan.
- (2) Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan;
  - b. ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar; dan
  - c. mudah dilihat dan dibaca.

## Pasal 10

- (1) Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. rangka landasan untuk angkutan orang;
  - b. rangka landasan untuk angkutan barang.
- (2) Untuk kendaraan khusus dapat menggunakan rangka landasan untuk angkutan barang atau angkutan orang.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 12

- (1) Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. motor bakar;
  - b. motor listrik; dan
  - c. kombinasi motor bakar dan motor listrik.
- (2) Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
  - b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
  - c. motor penggerak Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;
  - d. motor penggerak pada Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, bus tempel dan bus gandeng, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB; dan
  - e. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat Kendaraan khusus atau Sepeda Motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilometer per jam pada jalan datar.

## Pasal 13

- (1) Setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dibubuhkan nomor motor penggerak.
- (2) Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu pada motor penggerak;
  - b. ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar atau dalam bentuk lain; dan
  - c. mudah dilihat dan dibaca.

## Pasal 14

- (1) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.
- (2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
  - b. arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
  - c. asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor; dan
  - d. pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor.
- (3) Pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diarahkan ke:
  - a. atas;
  - b. belakang; atau
  - c. sisi kanan disebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah Kendaraan Bermotor;untuk Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor.
- (4) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diarahkan ke arah kanan bagian depan ruang pengemudi, untuk Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang yang mudah terbakar.
- (5) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diarahkan ke arah belakang pada sisi kanan, untuk Mobil Bus.

## Pasal 15

- (1) Sistem penerus daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
  - a. otomatis;
  - b. manual; dan
  - c. kombinasi otomatis dan manual.
- (2) Sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi;
  - b. Kendaraan Bermotor dapat bergerak maju dengan 1 (satu) atau lebih tingkat kecepatan; dan
  - c. Kendaraan Bermotor dapat bergerak mundur.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku untuk:
- a. Sepeda Motor beroda dua; dan
  - b. Sepeda Motor beroda tiga yang rodanya dipasang simetris terhadap bidang tengah arah memanjang, yang memiliki JBB maksimum 400 (empat ratus) kilogram.

## Pasal 16

- (1) Sistem roda-roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
- a. roda; dan
  - b. sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelek, ban bertekanan, dan sumbu atau gabungan sumbu dan roda.
- (3) Ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.
- (4) Pelek dan ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB.

## Pasal 17

Sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan.

## Pasal 18

- (1) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
- a. roda kemudi atau stang kemudi; dan
  - b. batang kemudi.
- (2) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dapat digerakkan; dan
  - b. roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi.
- (3) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan Kendaraan.

## Pasal 19

- (1) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
- a. rem utama; dan
  - b. rem parkir.

- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman.

## Pasal 20

Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan
- b. bekerja pada semua roda Kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu.

## Pasal 21

Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi Kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan; dan
- b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi.

## Pasal 22

Sistem rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak berlaku bagi Sepeda Motor yang memiliki JBB dibawah 400 (empat ratus) kilogram.

## Pasal 23

Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi:

- a. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
- b. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
- c. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
- d. lampu rem berwarna merah;
- e. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
- f. lampu posisi belakang berwarna merah;
- g. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;
- h. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
- i. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
- j. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
- k. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

## Pasal 24

- (1) Lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
  - a. berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya;
  - b. dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor;
  - c. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan; dan
  - d. dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.
- (2) Untuk Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak dua buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.
- (3) Apabila Sepeda Motor dilengkapi lebih dari 1 (satu) lampu utama dekat maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan.

## Pasal 25

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus memenuhi persyaratan:
  - a. berjumlah genap;
  - b. dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain;
  - c. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter.
- (2) Lampu penunjuk arah untuk Sepeda Motor dipasang secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang Sepeda Motor, sejajar di sisi kiri dan kanan.

## Pasal 26

- (1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
  - a. berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah;
  - b. mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain; dan
  - c. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal jumlah lampu rem lebih dari 2 (dua) buah, dapat ditempatkan di bagian atas belakang Kendaraan Bermotor bagian dalam atau luar.
- (3) Untuk Sepeda Motor lampu rem harus dipasang paling banyak 2 (dua) buah pada bagian belakang.

## Pasal 27

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:

- a. berjumlah 2 (dua) buah;
  - b. dipasang di bagian depan;
  - c. dapat bersatu dengan lampu utama dekat;
  - d. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
  - e. tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan.
- (2) Untuk Sepeda Motor apabila mempunyai 2 (dua) lampu posisi depan, harus dipasang berdekatan.

## Pasal 28

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
- a. berjumlah genap;
  - b. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
  - c. tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan.
- (2) Lampu posisi belakang untuk Sepeda Motor berjumlah paling banyak 2 (dua) buah.

## Pasal 29

Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf g harus memenuhi persyaratan:

- a. berjumlah paling banyak 2 (dua) buah;
- b. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.200 (seribu dua ratus) milimeter;
- c. tidak menyilaukan pengguna jalan lain;
- d. hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur; dan
- e. dilengkapi tanda bunyi mundur untuk Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

## Pasal 30

Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.

## Pasal 31

Lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip.

## Pasal 32

- (1) Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j hanya dipersyaratkan bagi Kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di bagian depan dan bagian belakang sisi kiri atas dan sisi kanan atas.

## Pasal 33

- (1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k harus memenuhi persyaratan:
  - a. dipasang secara berpasangan;
  - b. dapat dilihat oleh pengemudi Kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya;
  - c. dipasang di bagian belakang Kendaraan Bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan.
- (2) Alat pemantul cahaya untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan harus berbentuk segitiga.
- (3) Dalam hal alat pemantul cahaya untuk mobil barang menggunakan stiker, harus memantulkan cahaya.
- (4) Untuk Sepeda Motor dilarang menggunakan alat pemantul cahaya berbentuk segitiga.

## Pasal 34

- (1) Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah dipasang di bagian depan Kendaraan.
- (2) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dengan cahaya warna putih atau kuning;
  - b. titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat;
  - c. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter;
  - d. tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; dan
  - e. tidak menyilaukan pengguna jalan.

## Pasal 35

Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j meliputi:

- a. pengukur kecepatan;
- b. kaca spion;
- c. penghapus kaca, kecuali Sepeda Motor;
- d. klakson;

- e. spakbor; dan
- f. bumper, kecuali Sepeda Motor.

## **Pasal 36**

- (1) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa alat penunjuk kecepatan mekanik dan/atau alat penunjuk kecepatan elektronik.
- (2) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

## **Pasal 37**

Kaca spion Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berjumlah 2 (dua) buah atau lebih; dan
- b. dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

## **Pasal 38**

- (1) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah dipasang di bagian kaca depan;
  - b. dilengkapi alat penyemprot air ke kaca; dan
  - c. digerakkan secara mekanis dan/atau elektronik.
- (2) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu membersihkan kaca depan.

## **Pasal 39**

Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi.

## **Pasal 40**

- (1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.
- (2) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan atau badan Kendaraan.

## **Pasal 41**

- (1) Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f harus dipasang di:
  - a. depan dan belakang untuk Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Mobil tangki;
  - b. depan untuk Mobil Barang selain mobil tangki.
- (2) Bumper depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menonjol ke depan lebih dari 500 (lima ratus)

milimeter melewati bagian badan Kendaraan yang paling depan.

## **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 3 Perlengkapan**

## **Pasal 43**

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

## **Pasal 44**

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lampu rotasi atau stasioner;
  - b. lampu kilat; dan
  - c. lampu bar lengkap.
- (3) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.
- (4) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.
- (5) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah; dan
  - b. lampu berbentuk batang memanjang.
- (6) Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin Kendaraan.
- (7) Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan

- b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

## Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 46

- (1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.
- (2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit berjumlah 3 (tiga) jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya;
  - b. tidak mempunyai tepi yang tajam; dan
  - c. kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

## Pasal 47

- (1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut.
- (2) Ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter keseluruhan sama.

## Pasal 48

- (1) Segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah.
- (2) Segitiga pengaman berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya.

## Pasal 49

Dongkrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat Kendaraan Bermotor yang digunakan.

## Pasal 50

Pembuka roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e harus mampu membuka roda Kendaraan Bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda.

## Pasal 51

- (1) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f harus mampu memantulkan cahaya, kuat, dan tahan terhadap cuaca tertentu.

## Pasal 52

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g paling sedikit terdiri atas:

- a. obat antiseptic;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

## Pasal 53

Setiap Sepeda Motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional Indonesia untuk pengemudi dan/atau penumpangnya.

## Paragraf 4

### Ukuran

## Pasal 54

- (1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
  - a. panjang tidak melebihi:
    1. 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus;
    2. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;
    3. 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.
  - b. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - c. tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan;
  - d. sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan
  - e. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.
- (2) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

## Pasal 55

- (1) Ukuran bak muatan Mobil Barang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, JBB, JBI, dan spesifikasi tipe landasan Kendaraan Bermotor.
- (2) Bak muatan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bak muatan terbuka; dan
  - b. bak muatan tertutup.
- (3) Bak muatan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
  - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
  - c. dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck; dan
  - d. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
    1. 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda; atau
    2. lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal.
- (4) Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang Mobil Barang harus dipasang teralis.
- (5) Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.

## Pasal 56

JBB dan/atau JBKB dihitung berdasarkan:

- a. kekuatan konstruksi;
- b. daya motor;
- c. kapasitas pengereman;
- d. kemampuan ban;
- e. kekuatan sumbu; dan
- f. ketinggian tanjakan jalan.

## Pasal 57

- (1) JBI dan JBKI dihitung berdasarkan:
  - a. berat kosong Kendaraan;

- b. JBB dan/atau JBKB;
  - c. dimensi Kendaraan dan bak muatan;
  - d. titik berat muatan dan pengemudi;
  - e. kelas jalan; dan
  - f. jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi Mobil Bus.
- (2) JBI maksimum sama dengan JBB.
- (3) JBKI maksimum sama dengan JBKB.

## Paragraf 5

### Karoseri

### Pasal 58

- (1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. kaca;
  - b. pintu;
  - c. engsel;
  - d. tempat duduk;
  - e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
  - b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
  - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.
- (3) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela Kendaraan Bermotor dan Kereta Gandengan.
- (4) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tahan goresan;
  - b. bening dan tidak mudah pudar;
  - c. tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan
  - d. tidak mengganggu penglihatan pengemudi.
- (5) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tingkat kegelapan tertentu.
- (6) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dirancang sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.
- (7) Engsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipasang pada sisi pintu Kendaraan.
- (8) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.

- (9) Tempat duduk pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi persyaratan:
- ditempatkan pada bagian dalam badan Kendaraan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan Kendaraannya;
  - mempunyai lebar paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter dan simetris dengan pusat roda kemudi;
  - memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping; dan
  - tidak ada gangguan cahaya dari dalam Kendaraan.
- (10) Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan
  - dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

## **Paragraf 6**

### **Rancangan Teknis Kendaraan sesuai dengan Peruntukannya**

#### **Pasal 59**

Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.

## **Paragraf 7**

### **Pemuatan**

#### **Pasal 60**

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

## **Paragraf 8**

### **Penggunaan**

#### **Pasal 61**

- Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang.
- Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.
- Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.

- (4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk mengangkut barang.
- (5) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

## **Paragraf 9**

### **Penggandengan Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 62**

- (1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggandengan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 10**

### **Penempelan Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 63**

Penempelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
  - a. emisi gas buang;

- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

## **Paragraf 2** **Emisi Gas Buang**

### **Pasal 65**

- (1) Emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kandungan polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 3** **Kebisingan Suara**

### **Pasal 66**

- (1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A).
- (2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 4** **Efisiensi Sistem Rem**

## **Pasal 67**

- (1) Efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi hasil pengukuran dengan perlambatan paling sedikit 5 (lima) meter per detik kuadrat.
- (2) Ketentuan mengenai ukuran perlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 5**

### **Kincup Roda Depan**

## **Pasal 68**

Kincup roda depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dengan batas toleransi lebih kurang 5 (lima) milimeter per meter (mm/m).

## **Paragraf 6**

### **Suara Klakson**

## **Pasal 69**

Suara klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f paling rendah 83 (delapan puluh tiga) desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 (seratus delapan belas) desibel atau dB (A).

## **Paragraf 7**

### **Daya Pancar Dan Arah Sinar Lampu Utama**

## **Pasal 70**

Daya pancar dan arah sinar lampu utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela;
- b. arah sinar lampu utama tidak lebih dari  $0^{\circ} 34'$  (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan  $1^{\circ} 09'$  (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

## **Paragraf 8**

### **Radius Putar**

## **Pasal 71**

- (1) Radius putar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 12.000 (dua belas ribu) milimeter.

- (2) Radius putar Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 18.000 (delapan belas ribu) milimeter.

## **Paragraf 9**

### **Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan**

#### **Pasal 72**

- (1) Akurasi alat penunjuk kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i diukur menggunakan alat pengukur kecepatan pada kecepatan tertentu yang memberikan hasil pengukuran yang sama antara alat uji dengan alat penunjuk kecepatan.
- (2) Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sama dengan alat penunjuk kecepatan dapat diberikan batas toleransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan tertentu dan batas toleransi diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 10**

### **Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban**

#### **Pasal 73**

Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf j untuk kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 (satu) millimeter.

## **Paragraf 11**

### **Kesesuaian Daya Mesin Penggerak terhadap Berat Kendaraan**

#### **Pasal 74**

- (1) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf k selain mobil penarik dan sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 4,50 (empat koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB.
- (2) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan untuk mobil penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,50 (lima koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBKB.

#### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf k diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Teknis Tambahan**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Teknis Tambahan Sepeda Motor**

**Pasal 76**

- (1) Ketentuan efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.
- (2) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga, harus dilengkapi dengan rem parkir.

**Pasal 77**

- (1) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:
  - a. lampu posisi depan;
  - b. lampu posisi belakang;
  - c. 1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
  - d. lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang Sepeda Motor.
- (2) Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor dinyalakan.
- (3) Sepeda Motor yang mempunyai tiga roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai Sepeda Motor, harus dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lebar Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 1.300 (seribu tiga ratus) millimeter.

**Pasal 78**

Lebar Kereta Gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 (seribu) milimeter.

**Pasal 79**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis tambahan untuk Sepeda Motor diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Teknis Tambahan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 80**

Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)

huruf c dan huruf d, Kendaraan Bermotor dengan JBB lebih dari 7.000 (tujuh ribu) kilogram harus dilengkapi dengan rem pelambat.

## Pasal 81

- (1) Mobil Bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang dari 15 (lima belas) orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai paling sedikit 1 (satu) pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebarnya paling sedikit 650 (enam ratus lima puluh) milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (2) Mobil Bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus dilengkapi paling sedikit:
  - a. (satu) pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) milimeter atau 2 (dua) pintu dengan lebar paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh) milimeter untuk pintu depan dan 650 (enam ratus lima puluh) milimeter untuk pintu belakang;
  - b. tinggi pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi seluruh dinding mobil bus atau paling sedikit 1.900 (seribu sembilan ratus) milimeter untuk Mobil Bus yang tingginya lebih dari 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter diukur dari permukaan tanah.
- (3) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan penggunaannya dan tidak terhalang.
- (4) Anak tangga paling bawah pada pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter.
- (5) Dalam hal tangga pintu dapat dilipat, harus dikonstruksi sehingga anak tangga selalu berada pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika pintu dibuka.

## Pasal 82

- (1) Tinggi ruang penumpang Kendaraan bermotor paling sedikit:
  - a. 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter, untuk Mobil Bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri;
  - b. 1.500 (seribu lima ratus) milimeter, untuk Mobil Bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.
- (2) Tinggi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 400 (empat ratus) milimeter dari dinding sisi kiri atau kanan dalam Kendaraan Bermotor.

## Pasal 83

- (1) Selain pintu penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Mobil Bus harus mempunyai akses keluar pada sisi kanan dan kiri untuk keadaan darurat.
- (2) Akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jendela dan/atau pintu.
- (3) Akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah:
  - a. 1 (satu) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk tidak lebih dari 26 (dua puluh enam);
  - b. 2 (dua) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk 27 (dua puluh tujuh)

- sampai dengan 50 (lima puluh);
- c. 3 (tiga) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk 51 (lima puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);
  - d. 4 (empat) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk lebih dari 80 (delapan puluh).
- (4) Akses keluar untuk Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d satu diantaranya harus berupa pintu.
  - (5) Dalam hal pada bagian belakang mobil bus terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter, jumlah akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi satu.
  - (6) Akses keluar berupa jendela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
    - a. memiliki ukuran paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter kali 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter;
    - b. mudah dibuka atau dirusak;
    - c. sudut jendela tidak runcing; dan
    - d. tidak terhalang apapun.
  - (7) Akses keluar berupa pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dinding sisi kanan harus memenuhi persyaratan:
    - a. memiliki lebar paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter; dan
    - b. mudah dibuka dari dalam.

## **Pasal 84**

- (1) Akses keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.
- (2) Tempat duduk di dekat akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilipat.

## **Pasal 85**

Mobil Bus harus dilengkapi lorong dengan lebar paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter.

## **Pasal 86**

- (1) Mobil Bus yang digunakan untuk angkutan siswa sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang ditulis tanda berupa tulisan bus sekolah.
- (2) Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan lampu berwarna merah bertuliskan berhenti dan dipasang di bawah kaca belakang.

## **Pasal 87**

- (1) Pintu masuk dan/atau keluar Mobil Bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga.
- (2) Jarak antara anak tangga paling tinggi 200 (dua ratus) milimeter dan jarak antara permukaan tanah

dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 (tiga ratus) milimeter.

- (3) Ukuran lebar dan tinggi pintu masuk dan/atau keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 83.

## **Pasal 88**

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum wajib menyediakan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. tempat naik dan turun penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis.
  - b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

## **Pasal 89**

- (1) Mobil Barang dengan atau tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang memiliki JBB atau JBKB lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram harus dilengkapi dengan tanda.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan yang menunjukkan Kendaraan Bermotor berat.

## **Pasal 90**

Mobil barang, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang tinggi ujung landasannya dan atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 (tujuh ratus) milimeter yang diukur dari permukaan jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 (seribu) milimeter diukur dari sisi terluar bagian belakang wajib dilengkapi dengan perisai kolong.

## **Pasal 91**

Mobil barang dapat dipasang peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang dapat menaikkan atau menurunkan roda dari tanah yang disesuaikan dengan beban muatan.

## **Pasal 92**

Mobil barang dapat dipasang alat pengontrol kendaraan.

## **Pasal 93**

- (1) Kendaraan khusus bagi penyandang cacat harus dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan khusus bagi penyandang cacat diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN**

## Bagian Kesatu

### Persyaratan Teknis Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

#### Pasal 94

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:

- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
- b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
- g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
- h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
- i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

#### Pasal 95

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a berjumlah genap dan memancarkan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pengguna jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian depan dan belakang Kereta Gandengan.

#### Pasal 96

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b berjumlah 2 (dua) buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang pada bagian belakang Kereta Gandengan.

#### Pasal 97

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c berjumlah 2 (dua) buah dan berwarna putih.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan Kereta Gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar Kereta Gandengan tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter.

#### Pasal 98

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d berjumlah genap dan berwarna

merah yang terlihat pada malam hari dengan jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya.

- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar Kereta Gandengan tidak lebih dari 400 (empat ratus) milimeter.

## Pasal 99

Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e harus dapat menerangi tanda nomor Kendaraan pada waktu malam hari.

## Pasal 100

Lampu tanda batas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f berjumlah genap berwarna putih atau kuning muda untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang.

## Pasal 101

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

## Pasal 102

- (1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dan tidak melebihi 200 (dua ratus) milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan.
- (2) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 (seratus) meter apabila terkena sinar lampu utama Kendaraan di belakangnya.
- (3) Titik sudut terluar alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 100 (seratus) milimeter dari sisi terluar Kereta Gandengan.
- (4) Kereta Gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter dilengkapi 1 (satu) buah atau lebih alat pemantul cahaya.

## Pasal 103

Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf i berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan Kereta Gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kereta Gandengan.

## Pasal 104

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g harus memenuhi persyaratan:

- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- c. memiliki warna yang sama;
- d. mempunyai sifat fotometris yang sama; dan
- e. dipasang dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan jalan.

## Pasal 105

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh, lampu utama dekat, atau lampu kabut hanya dapat dinyalakan apabila lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

## Pasal 106

Dilarang memasang lampu pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang menyinarakan:

- a. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
- b. cahaya berwarna merah ke arah depan;
- c. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

## Pasal 107

- (1) Kendaraan Bermotor penarik yang dirangkai dengan Kereta Tempelan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
- (3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.
- (4) Rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian Kendaraan yang memiliki JBKB maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kilogram.

## Pasal 108

- (1) Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang Kereta Tempelan diukur dari ujung paling belakang Kereta Tempelan.
- (2) Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih lebar dari Kereta Tempelan.

## Pasal 109

- (1) Kereta Gandengan yang dirangkai dengan Kendaraan Bermotor harus menggunakan alat perangkai.

- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dikonstruksi dengan gerakan terbatas;
  - b. dapat menahan seluruh berat Kendaraan yang ditarik; dan
  - c. dilengkapi dengan alat pengunci.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

#### Pasal 110

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
  - a. rem utama; dan
  - b. rem parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan.
- (3) Rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan JBKB.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki JBKB tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

#### Pasal 111

- (1) Rem utama Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan Kereta Gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari Kendaraan penariknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 (satu) meter dengan JBB tidak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan/atau Kereta Gandengan yang ditarik oleh Kendaraan Bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 (dua puluh) km/jam.
- (3) Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan perangkai tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah.

#### Pasal 112

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

#### Pasal 113

- (1) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik ditetapkan sebagai Kendaraan Bermotor.
- (2) Kereta Gandengan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sumbu roda.
- (3) Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) sumbu roda.

## **BAB V**

### **KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis**

#### **Pasal 114**

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. sepeda;
  - b. becak;
  - c. kereta dorong.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan Keselamatan**

#### **Pasal 115**

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a memiliki ukuran:
  - a. lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. spakbor; dan
  - b. rem.
- (3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
  - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.

- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

## Pasal 116

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b harus memiliki ukuran:
- lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
  - tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
  - panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- spakbor; dan
  - rem.
- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
  - memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

## Pasal 117

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c harus memiliki ukuran:
- lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
  - tinggi maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
  - panjang maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

## Pasal 118

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
- untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
    - lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
    - tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter;
    - panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
  - untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:

1. lebar maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
  2. tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter;
  3. panjang maksimum 6.000 (enam ribu) milimeter.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
    1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
    2. tinggi maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
    3. panjang maksimum 5.000 (lima ribu) milimeter.
  - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
    1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
    2. tinggi maksimum 2.700 (dua ribu tujuh ratus) milimeter;
    3. panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) milimeter.

## **Pasal 119**

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

## **Pasal 120**

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V**

### **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 121**

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Uji Tipe; dan

- b. Uji Berkala.
- (4) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Kendaraan Bermotor dibagi ke dalam kategori:
  - a. L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk Sepeda Motor;
  - b. M1 untuk Mobil Penumpang;
  - c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
  - d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

## **Pasal 122**

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
  - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
  - b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

## **Bagian Kedua**

### **Uji Tipe**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

## **Pasal 123**

- (1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
  - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (2) Terhadap Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus, dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.
- (4) Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengujian Fisik**

## Pasal 124

- (1) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan teknis secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
  - h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
  - i. kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan;
  - k. kondisi kaca spion bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin;
  - l. bentuk bumper bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin;
  - m. keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda;
  - n. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - o. kondisi badan Kendaraan, kaca-kaca bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
  - p. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melakukan pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis terhadap:
  - a. kondisi spakbor;
  - b. keberadaan dan kondisi alat tanggap darurat untuk Mobil Bus;
  - c. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
  - d. kondisi kaca-kaca, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;

- f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
  - h. kondisi rem utama baik di roda depan atau belakang, kebocoran sistem rem;
  - i. kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan;
  - k. kondisi kaca spion;
  - l. kondisi spakbor;
  - m. kondisi badan Kendaraan; dan
  - n. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya.
- (5) Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap landasan Kendaraan Bermotor meliputi:
- a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur Kendaraan;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. mengecek fungsi penghapus kaca;
  - f. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan, kecuali untuk Sepeda Motor;
  - g. mengukur dimensi utama Kendaraan; dan
  - h. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat.
- (6) Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap meliputi:
- a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur Kendaraan;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. mengecek fungsi penghapus kaca;
  - f. fungsi klakson;
  - g. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan;
  - h. mengukur ukuran Kendaraan; dan
  - i. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat.
- (7) Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
  - b. kondisi rem parkir;
  - c. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
  - d. fungsi klakson; dan

- e. mengukur ukuran Kendaraan.

**Pasal 125**

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan paling sedikit meliputi:
  - a. uji emisi gas buang;
  - b. uji kebisingan suara;
  - c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
  - d. uji kincup roda depan;
  - e. uji tingkat suara klakson;
  - f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. uji radius putar;
  - h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - i. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
  - j. uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan; dan
  - k. uji berat Kendaraan.
- (2) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian terhadap:
  - a. uji berat Kendaraan;
  - b. uji posisi roda depan;
  - c. uji unjuk kerja mesin;
  - d. uji kemampuan jalan;
  - e. uji penghapus kaca depan;
  - f. uji sabuk keselamatan; dan
  - g. uji suspensi.
- (3) Pengujian laik jalan terhadap Sepeda Motor paling sedikit meliputi:
  - a. uji emisi gas buang;
  - b. uji rem;
  - c. uji lampu utama;
  - d. uji tingkat suara klakson;
  - e. uji berat Kendaraan;
  - f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - g. uji kebisingan;
  - h. uji unjuk kerja mesin; dan
  - i. uji kemampuan jalan.

## Pasal 126

Kendaraan Bermotor yang menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, selain harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pengujian terhadap unjuk kerja akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, dan alat pengisian ulang energi listrik.

## Pasal 127

- (1) Pengujian fisik terhadap Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:
  - a. alasan tidak lulus uji;
  - b. item yang tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji tipe oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa:
  - a. sertifikat Uji Tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam keadaan lengkap;
  - b. sertifikat Uji Tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk landasan Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam bentuk landasan.

## Pasal 128

- (1) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d hanya dilakukan terhadap item yang dinyatakan tidak lulus uji tipe.
- (2) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sesuai dengan item yang dinyatakan tidak lulus Uji Tipe.
- (3) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Pemohon yang mengajukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dianggap sebagai permohonan baru.

## Pasal 129

- (1) Sertifikat Uji Tipe setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nomor sertifikat Uji Tipe;
  - b. merek dan tipe;
  - c. jenis;

- d. peruntukan;
  - e. varian, apabila ada;
  - f. nomor rangka landasan;
  - g. nomor motor penggerak;
  - h. nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
  - i. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
  - j. penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
  - k. tahun pembuat/perakit/modifikasi;
  - l. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
  - m. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
  - n. JBB dan/atau JBKB;
  - o. berat kosong Kendaraan Bermotor;
  - p. JBI dan/atau JBKI;
  - q. daya angkut orang dan/atau barang;
  - r. dimensi bak muatan atau tangki; dan
  - s. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (2) Sertifikat Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman.
- (3) Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Pasal 130**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat Uji Tipe diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 3**

### **Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor**

## **Pasal 131**

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap desain:

- a. rumah-rumah;
- b. bak muatan;
- c. Kereta Gandengan;
- d. Kereta Tempelan;
- e. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

## Pasal 132

- (1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. rancangan teknis;
  - b. ukuran dan susunan;
  - c. material;
  - d. sistem kelistrikan;
  - e. kaca, pintu, engsel, bumper;
  - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
  - g. tempat duduk;
  - h. akses keluar darurat;
  - i. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  - j. sabuk keselamatan;
  - k. tempat ban cadangan; dan
  - l. tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- (2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. rancangan teknis;
  - b. ukuran dan susunan;
  - c. material;
  - d. pintu, engsel, dan bumper;
  - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
  - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
  - g. perisai kolong.
- (3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. rancangan teknis;
  - b. ukuran dan susunan;
  - c. material;
  - d. engsel dan bumper;
  - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
  - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  - g. perisai kolong;
  - h. alat perangkai;
  - i. sistem rem; dan

- j. sistem suspensi.
- (4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
  - b. ukuran dan susunan;
  - c. material;
  - d. engsel dan bumper;
  - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
  - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  - g. perisai kolong;
  - h. alat perangkai;
  - i. kaki penopang;
  - j. alat pengunci;
  - k. sistem rem; dan
  - l. sistem suspensi.
- (5) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
  - b. susunan;
  - c. ukuran;
  - d. material;
  - e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
  - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
  - g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (6) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- (7) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (8) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 133

- (1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana Uji Tipe.
- (2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada menteri yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

## **Paragraf 4**

### **Sertifikat Registrasi Uji Tipe**

#### **Pasal 134**

- (1) Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan yang dibuat, dirakit, atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

#### **Pasal 135**

- (1) Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan terhadap sertifikat Uji Tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dilakukan Uji Sampel.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe.

#### **Pasal 136**

- (1) Pelaksanaan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan apabila Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, atau diimpor telah mencapai jumlah dan/atau waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemilihan Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh unit pelaksana Uji Tipe.
- (4) Pelaksanaan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sama dengan pelaksanaan Uji Tipe.

## Pasal 137

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diberikan surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
- (2) Surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kendaraan Bermotor yang diuji sampel sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diuji sampel tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan/atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Uji Tipe melakukan Uji Sampel terhadap Kendaraan Bermotor lain yang sama tipenya.
- (4) Penambahan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal hasil Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tetap menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, unit pelaksana Uji Tipe mengeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian.
- (6) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan:
  - a. menghentikan pemberian sertifikat registrasi Uji Tipe terhadap Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan seri produksi selanjutnya;
  - b. mengumumkan hasil Uji Sampel yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kepada masyarakat.

## Pasal 138

- (1) Penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan pelaksanaan Uji Sampel dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara.

## Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan Uji Sampel diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Paragraf 5

### Unit Pelaksana Uji Tipe

## Pasal 140

- (1) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Unit pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.
- (3) Dalam hal fasilitas, peralatan pengujian, dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi belum tersedia, unit pelaksana Uji Tipe dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan Uji Tipe.

- (4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau diperbaiki apabila rusak, serta dikalibrasi secara berkala.
- (5) Unit pelaksana Uji Tipe harus menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 141

- (1) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) untuk uji fisik Kendaraan Bermotor paling sedikit meliputi:
  - a. bangunan gedung untuk laboratorium uji;
  - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
  - c. bangunan gedung administrasi;
  - d. akses keluar masuk;
  - e. jalan lingkungan pengujian;
  - f. lapangan parkir;
  - g. pagar;
  - h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan;
  - j. pompa air dan menara air;
  - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
  - l. fasilitas untuk pelaksanaan uji tipe di luar gedung; dan
  - m. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas untuk pelaksanaan uji tipe di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, paling sedikit meliputi:
  - a. fasilitas pengujian tingkat suara;
  - b. fasilitas pengujian radius putar;
  - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
  - d. trek pengujian pengendalian;
  - e. trek pengujian serba guna;
  - f. trek pengujian Belgian road;
  - g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
  - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
  - i. trek pengujian slip;
  - j. tapak selip;
  - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
  - l. terowongan air;
  - m. terowongan debu;

- n. fasilitas pembuat angin;
  - o. lintasan berliku-liku;
  - p. lapangan pengujian analitis;
  - q. fasilitas uji tabrakan;
  - r. jalan inspeksi; dan
  - s. fasilitas dan peralatan bantu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 142

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. alat uji rem utama dan rem parkir;
  - b. alat uji lampu utama;
  - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
  - d. alat uji speedometer;
  - e. alat uji tekanan udara;
  - f. alat uji konstruksi;
  - g. alat uji ban;
  - h. alat uji tingkat suara;
  - i. alat uji pengujian berat;
  - j. alat uji kincup roda depan;
  - k. alat uji dimensi;
  - l. alat uji posisi roda depan;
  - m. alat uji motor penggerak;
  - n. alat uji kaca;
  - o. alat uji sabuk keselamatan;
  - p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
  - q. alat uji prestasi Kendaraan Bermotor;
  - r. alat uji kebisingan;
  - s. peralatan bantu; dan
  - t. alat uji lain sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Bagian Ketiga**

### **Uji Berkala**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 143**

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten/kota;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Uji Berkala pertama;
  - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - c. pengujian persyaratan laik jalan;
  - d. pemberian bukti lulus uji; dan
  - e. unit pelaksana Uji Berkala.

#### **Pasal 144**

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

#### **Paragraf 2**

### **Uji Berkala**

#### **Pertama**

#### **Pasal 145**

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk Uji Berkala.

- (3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - b. nomor Kendaraan;
  - c. nomor Uji Berkala;
  - d. nama pemilik;
  - e. alamat pemilik;
  - f. merek dan tipe;
  - g. jenis;
  - h. tahun pembuatan atau perakitan;
  - i. isi silinder;
  - j. daya motor penggerak;
  - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
  - l. nomor motor penggerak atau mesin;
  - m. konfigurasi sumbu;
  - n. dimensi Kendaraan;
  - o. bahan bakar yang digunakan;
  - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
  - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
  - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

## **Pasal 146**

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.
- (4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## **Pasal 147**

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

## Pasal 148

Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan:

- a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
- b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
- c. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
- d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

## Paragraf 3

### Pemeriksaan Persyaratan Teknis

## Pasal 149

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi;
  - h. kondisi sistem rem utama;
  - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
  - k. kondisi kaca spion;
  - l. kondisi spakbor;
  - m. bentuk bumper;

- n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
  - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
  - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. fungsi penghapus kaca;
  - f. tingkat kegelapan kaca;
  - g. fungsi klakson;
  - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. ukuran Kendaraan;
  - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
  - b. pengukuran dimensi; dan
  - c. pemeriksaan konstruksi.

## **Paragraf 4**

### **Pengujian Persyaratan Laik Jalan**

## **Pasal 150**

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

- h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
  - a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

## **Pasal 151**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Paragraf 5**

### **Pemberian Bukti Lulus Uji**

## **Pasal 152**

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

## **Pasal 153**

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Pasal 154**

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

## Pasal 155

- (1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
  - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
  - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
  - c. nomor uji Kendaraan;
  - d. nama pemilik;
  - e. alamat pemilik;
  - f. merek dan tipe;
  - g. jenis;
  - h. tahun pembuatan atau perakitan;
  - i. isi silinder;
  - j. daya motor penggerak;
  - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
  - l. berat kosong Kendaraan;
  - m. konfigurasi sumbu roda;
  - n. ukuran ban;
  - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - p. ukuran utama Kendaraan;
  - q. daya angkut;
  - r. masa berlaku hasil uji;
  - s. bahan bakar yang digunakan;
  - t. hasil uji;
  - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
  - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (2) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu pintar atau bentuk lain.

## Pasal 156

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) berupa stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- a. nomor kendaraan;
- b. JBI dan/atau JBKI;
- c. daya angkut orang dan barang;
- d. masa berlaku uji Kendaraan;
- e. muatan sumbu terberat.

## Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu uji dan tanda uji diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 158

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
  - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
  - c. lulus Uji Berkala.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
  - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
  - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
  - b. melampirkan fotocopy identitas pemilik Kendaraan;
  - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
  - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

## Pasal 159

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain

di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

## Paragraf 6

### Unit Pelaksana Uji Berkala

#### Pasal 160

Unit pelaksana Uji Berkala wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

#### Pasal 161

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) harus diakreditasi oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. sistem dan tata cara pengujian; dan
  - f. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis unit pelaksana Uji Berkala diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 162

Lokasi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilik Kendaraan Bermotor;
- b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
- c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- d. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 163

Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.

## Pasal 164

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. alat uji emisi gas buang;
  - b. alat uji kebisingan;
  - c. alat uji rem;
  - d. alat uji lampu;
  - e. alat uji kincup roda depan;
  - f. alat uji penunjuk kecepatan;
  - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
  - h. alat pengukur berat;
  - i. alat pengukur dimensi;
  - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
  - k. kompresor udara;
  - l. generator set; dan
  - m. peralatan bantu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 165

- (1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

## Pasal 166

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 167

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (4) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kalibrasi diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Pasal 168**

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan gubernur dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak.
- (3) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

## **Bagian Keempat**

### **Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji**

## **Pasal 169**

- (1) Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

## **Pasal 170**

Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

## **Pasal 171**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengangkatan penguji serta tanda kualifikasi

teknis pengujian diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **BAB VII**

### **BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan Bengkel Umum**

##### **Pasal 172**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Bengkel umum terdiri atas:
  - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
  - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
  - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur oleh peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Akreditasi Bengkel Umum Untuk Uji Berkala**

##### **Pasal 173**

- (1) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

## Pasal 174

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
  - b. memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 175

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.

## Pasal 176

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

## Pasal 177

- (1) Bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 173 ayat (1) atau Pasal 174 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan bengkel umum.

## Pasal 178

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan penutupan bengkel umum untuk menyelenggarakan Uji Berkala.

## Pasal 179

- (1) Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan penguji yang melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dikenai sanksi administratif oleh pemberi kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan sertifikat kompetensi; dan/atau
  - d. pencabutan sertifikat kompetensi.

## Pasal 180

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal penguji Kendaraan Bermotor tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembekuan sertifikat kompetensi.
- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penguji kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat kompetensinya dicabut.

## Pasal 181

Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 158 dapat dicabut apabila:

- a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak

sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

## **Pasal 182**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 183**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, rem parkir untuk Sepeda Motor yang sudah diproduksi dengan JBB 400 (empat ratus) kilogram atau lebih harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

### **Pasal 184**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

### **Pasal 185**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, setiap unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor paling lama 5 (lima) tahun wajib membangun sistem informasi pengujian Kendaraan Bermotor.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 186**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) yang mengatur tentang Kendaraan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 187**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 188**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Mei 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 120

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**KENDARAAN**

**I. UMUM**

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu, kedudukan dan peranan Kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan tentang Kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diuraikan di atas.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap Kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengandung semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dinamika perubahan atau perkembangan teknologi di bidang Kendaraan Bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta.

Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor baik yang menyangkut unit pelaksana pengujianya maupun mekanisme pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan mengenai Kendaraan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergis antara satu dengan lainnya.

Dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi secara terpadu, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan bagi unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor untuk membangun sistem informasi dan komunikasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor, serta dalam rangka menciptakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu ada pengaturan mengenai kompetensi bagi penguji Kendaraan Bermotor dan pengawasan pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur melalui sistem akreditasi pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor, persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan,

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor yang akan dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, perlengkapan Kendaraan Bermotor, persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor beserta susunannya, pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor serta pemberian sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor umum” adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang dan/atau bagasi. Mobil penumpang bukan sedan misalnya Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle.

Huruf c

Mobil Penumpang lainnya yang dirancang untuk keperluan khusus dalam ketentuan ini misalnya

mobil ambulance, mobil jenazah.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin (Mobil Barang kabin ganda).

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding atau sekat.

Huruf b

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya box, wing box, box freezer, Mobil Barang kabin ganda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Mobil tangki" adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kendaraan khusus untuk fungsi militer misalnya Kendaraan tank, panser, Explosive Ordinance Disposal (EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier, Kendaraan lapis baja yang digunakan untuk tempur dan Kendaraan yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b

Kendaraan khusus untuk fungsi ketertiban dan keamanan masyarakat misalnya Kendaraan water canon, Anti Personel Carrier (APC), Explosive Ordinance Disposal (EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier, dan Kendaraan taktis lainnya yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Kendaraan khusus untuk fungsi alat produksi misalnya traktor, stoomwartz, forklift, loader, excavator, buldozer, dan crane.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rangka landasan" adalah chassis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "motor penggerak" adalah mesin atau engine.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem penerus daya” adalah sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau gear box, transmisi, dan perseneling.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motor bakar” adalah motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motor listrik” adalah motor penggerak yang menggunakan listrik sebagai

tenaga penggerak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bus gandeng” adalah bus yang ditarik oleh mobil bus penarik yang mempunyai sedikitnya 2 (dua) sumbu roda dan dilengkapi dengan alat untuk digandengkan dengan mobil bus penarik dan tidak membebani sumbu mobil bus penarik.

Yang dimaksud dengan “bus tempel” adalah bus yang ditarik oleh mobil bus penarik yang mempunyai sedikitnya 1 (satu) sumbu roda dan dilengkapi dengan alat untuk ditempelkan dengan mobil bus penarik dan membebani sumbu mobil bus penarik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pusaran-pusaran (turbulensi) yang dapat mengakibatkan masuknya asap atau gas buang ke ruang penumpang, termasuk dalam hal ini pipa pembuangan yang tidak terlalu pendek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## **Pasal 15**

Cukup jelas.

## **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ban bertekanan” adalah ban yang berongga yang dapat diisi dengan gas.

Sumbu-sumbu roda Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan harus dihitung dan dirancang atau dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban dinamis Kendaraan sebesar JBB. Untuk dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan ban dan pelek pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, besarnya beban yang diperbolehkan untuk masing-masing ukuran ban, dikaitkan dengan tekanan kerja ban, cara pemasangan, dan tingkat keausan serta kerusakannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 17**

Jenis sistem suspensi dalam ketentuan ini dapat berupa pegas daun, penyangga hidrolis, dan penyangga pneumatis.

## **Pasal 18**

Ayat (1)

Sistem alat kemudi yang dipasang dalam Kendaraan Bermotor berfungsi untuk mengendalikan arah gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. Roda kemudi digunakan untuk Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan khusus sedangkan stang digunakan untuk Sepeda Motor roda dua atau

roda tiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem alat kemudi yang dilengkapi dengan tenaga bantu harus dapat menurunkan kinerjanya menjadi sistem alat kemudi tanpa tenaga bantu atau manual apabila Kendaraan Bermotor tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kendaraan Bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi atau stang kemudi.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Ayat (1)

Kepentingan tertentu dalam ketentuan ini misalnya pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan bermotor pengangkut jenazah, kendaraan bermotor petugas kepolisian, kendaraan bermotor pengawalan Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor penanganan bencana alam, kendaraan bermotor untuk pengawasan jalan tol, kendaraan bermotor untuk pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rotasi atau stasioner” adalah lampu peringatan khusus yang berkedip dengan memancarkan cahaya di sekeliling sumbu vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lampu kilat” adalah lampu strobo, directional flashing lamp, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lampu bar lengkap” adalah complete bar lamp atau lampu peringatan khusus dengan dua atau lebih sistem optik yang memancarkan cahaya berkedip di sekeliling sumbu vertikal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dalam ketentuan ini tidak berarti Kendaraan dapat memiliki lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter tetapi lebar kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan lebar chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan paling banyak 50 (lima puluh) milimeter ke kiri dan ke kanan.

Yang dimaksud dengan "lebar tidak melebihi" adalah lebar terluar yang termasuk engsel pintu atau bak, handle bak muatan, namun tidak termasuk kaca spion Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor dihitung dari sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh kecuali untuk Kendaraan 2 (dua) sumbu, jarak sumbunya dihitung dari jarak sumbu depan ke sumbu belakang.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor yang memiliki lebih dari satu steering axle maka yang merupakan sumbu terdepan adalah steering axle yang paling depan.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) untuk Kereta Tempelan dihitung dari king pin ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh.

Dalam hal jarak sumbu untuk Kereta Gandengan dihitung dari sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh. Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen), tidak berarti Kendaraan memiliki julur belakang 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen), tetapi dihitung berdasarkan panjang chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membahayakan” adalah jika kaca pecah maka serpihan kaca tidak berhamburan atau tetap menempel (laminated glass) dan ujung atau tepi pecahan kaca berbentuk tumpul (tempered glass).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pintu dalam ketentuan ini meliputi pintu samping, dan pintu belakang kecuali pintu sorong.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Ayat (1)

Kandungan polutan dalam ketentuan ini misalnya Carbon Monoxida (CO), Hidrocarbon (HC), Nitrogen Oksida (NOx), dan/atau partikulat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “desibel (A) atau dB (A)” adalah satuan ukuran suara yang dapat didengar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Lampu utama dalam ketentuan ini adalah lampu utama jauh. Ketentuan ini dimaksudkan agar daya pancar dan arah sinar lampu utama tidak menyilaukan.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat penunjuk kecepatan" adalah speedometer tester. Yang dimaksud dengan "kecepatan tertentu" adalah kecepatan yang digunakan untuk mengetahui keakuratan alat penunjuk kecepatan misalnya 40 (empat puluh), 80 (delapan puluh), 120 (seratus dua puluh) kilometer per jam

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Rem pelambat dalam ketentuan ini misalnya rem gas buang (exhaust brake), transmisi.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Cukup jelas.

**Pasal 83**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Cukup jelas.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

## Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampu berwarna merah bertuliskan berhenti dimaksudkan agar ketika bus berhenti, pengguna jalan lainnya yang berada di belakang mobil bus dapat mengetahui bahwa bus dalam keadaan berhenti.

## Pasal 87

Cukup jelas.

## Pasal 88

Cukup jelas.

## Pasal 89

Cukup jelas.

## Pasal 90

Cukup jelas.

## Pasal 91

Cukup jelas.

## Pasal 92

Yang dimaksud dengan “alat pengontrol kendaraan” adalah alat yang berfungsi mengetahui posisi atau kecepatan selama kendaraan dioperasikan misalnya tachograph, Global Positioning System (GPS).

## Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rancang bangun tertentu” adalah rancang bangun yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kecacatan (disabilitas).

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 94

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara bersama atau hampir bersamaan” adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara Kendaraan Bermotor penarik dengan Kendaraan yang ditarik, misalnya apabila Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada Kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka Kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 111**

Cukup jelas.

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kereta Gandengan atau tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor penarik” adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki perlengkapan untuk menarik, sistem pengereman, dan sistem kelistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Cukup jelas.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat bantu” antara lain tali pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Ayat (1)

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kategori L1 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L2 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L3 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L4 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda tidak simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L5 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Huruf b

Kategori M1 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 Kilogram.

Huruf c

Kategori M2 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 5000 Kilogram.

Kategori M3 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 5000 Kilogram.

Huruf d

Kategori N1 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 3.500 Kilogram.

Kategori N2 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori N3 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori O1 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) tidak lebih dari 750 Kilogram.

Kategori O2 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 750 Kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 Kilogram.

Kategori O3 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 Kilogram.

Kategori O4 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau tempelan dengan JBKB

atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 10.000 Kilogram.

**Pasal 122**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses untuk menguji keakuratan peralatan pengujian.

**Pasal 123**

Cukup jelas.

**Pasal 124**

Cukup jelas.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Cukup jelas.

**Pasal 128**

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur pengaman” antara lain berupa hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 130**

Cukup jelas.

**Pasal 131**

Yang dimaksud dengan “penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor” adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bak muatan” adalah semua bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang bersifat padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut.

Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

**Pasal 132**

Cukup jelas.

**Pasal 133**

Cukup jelas.

**Pasal 134**

Cukup jelas.

**Pasal 135**

Cukup jelas.

**Pasal 136**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah” adalah Kendaraan Bermotor yang diproduksi telah mencapai jumlah yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 137**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian spesifikasi teknis” adalah meliputi kesesuaian persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 138**

Cukup jelas.

**Pasal 139**

Cukup jelas.

**Pasal 140**

Cukup jelas.

**Pasal 141**

Cukup jelas.

**Pasal 142**

Cukup jelas.

**Pasal 143**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit pelaksana pengujian swasta” adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor atau bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu untuk dapat melakukan uji berkala Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 144**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan dimana masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi atau Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.

**Pasal 145**

Cukup jelas.

**Pasal 146**

Cukup jelas.

**Pasal 147**

Cukup jelas.

**Pasal 148**

Cukup jelas.

**Pasal 149**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alat bantu dalam ketentuan ini misalnya palu, senter, alat ukur (meteran), kunci pas, dan tang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 150**

Cukup jelas.

**Pasal 151**

Cukup jelas.

**Pasal 152**

Cukup jelas.

**Pasal 153**

Cukup jelas.

**Pasal 154**

Cukup jelas.

**Pasal 155**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kartu pintar” adalah smart card.

**Pasal 156**

Cukup jelas.

**Pasal 157**

Cukup jelas.

**Pasal 158**

Cukup jelas.

**Pasal 159**

Cukup jelas.

**Pasal 160**

Cukup jelas.

**Pasal 161**

Cukup jelas.

**Pasal 162**

Cukup jelas.

**Pasal 163**

Dalam hal tertentu dalam ketentuan ini misalnya daerah hanya terdapat Kendaraan Bermotor wajib uji dalam jumlah relatif sedikit dibanding dengan luas daerah atau kondisi geografis daerah mengakibatkan tidak efisien apabila kendaraan bermotor mencapai tempat unit pelaksana uji.

**Pasal 164**

Cukup jelas.

**Pasal 165**

Cukup jelas.

**Pasal 166**

Cukup jelas.

**Pasal 167**

Cukup jelas.

**Pasal 168**

Cukup jelas.

**Pasal 169**

Cukup jelas.

**Pasal 170**

Cukup jelas.

**Pasal 171**

Cukup jelas.

**Pasal 172**

Cukup jelas.

**Pasal 173**

Cukup jelas.

**Pasal 174**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor dari pemerintah untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rekomendasi yang diberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan aspek keamanan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 175**

Cukup jelas.

**Pasal 176**

Cukup jelas.

**Pasal 177**

Cukup jelas.

**Pasal 178**

Cukup jelas.

**Pasal 179**

Cukup jelas.

**Pasal 180**

Cukup jelas.

**Pasal 181**

Cukup jelas.

**Pasal 182**

Cukup jelas.

**Pasal 183**

Cukup jelas.

**Pasal 184**

Cukup jelas.

**Pasal 185**

Cukup jelas.

**Pasal 186**

Cukup jelas.

**Pasal 187**

Cukup jelas.

**Pasal 188**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5317





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
  - c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
10. Lembaga Diklat Pemerintah Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAAN DIKLAT**

#### **Pasal 2**

Diklat bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pembedayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 3**

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

## **BAB III**

### **JENIS DAN JENJANG DIKLAT**

#### **Pasal 4**

Jenis Diklat terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan;
- b. Diklat Dalam Jabatan.

## **Pasal 5**

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari:
  - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;

## **Pasal 6**

- (1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

## **Pasal 7**

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

## **Pasal 8**

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
  - a. Diklat Kepemimpinan;
  - b. Diklat Fungsional;
  - c. Diklat Teknis.

## **Pasal 9**

Diklat Kepimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

## **Pasal 10**

Diklatpim terdiri dari:

- a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
- c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
- d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

## **Pasal 11**

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

## **Pasal 12**

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PESERTA DIKLAT**

#### **Pasal 13**

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.

#### **Pasal 14**

- (1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

#### **Pasal 15**

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

#### **Pasal 16**

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

**BAB V**

**KURIKULUM DAN METODE DIKLAT**

**Pasal 17**

- (1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lain.
- (3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina
- (4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

**Pasal 18**

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

**BAB IV**

**TENAGA KEDIKLATAN**

**Pasal 19**

Tenaga kediklatan terdiri dari:

- a. Widyaiswara;
- b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
- c. Tenaga keiklatan lainnya.

**BAB VII**

**SARANA DAN PRASARANA DIKLAT**

**Pasal 20**

- (1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat
- (2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARA DIKLAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

#### **Pasal 22**

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN DIKLAT**

#### **Pasal 23**

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN DIKLAT**

#### **Pasal 24**

Instansi Pengendali bertugas melakukan:

- a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;
- b. pengawasan standar kompetensi jabatan;

- c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

## **Pasal 25**

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN DIKLAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan.
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan pedoman Diklat;
  - b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
  - c. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
  - d. standarisasi dan akreditasi Diklat;
  - e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara;
  - f. pengembangan sistem informasi Diklat;
  - g. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;
  - h. pemberian bantuan teknis melalui konsultansi, bimbingan di tempat kerja, kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

#### **Pasal 27**

Pejabat pembina kepegawaian melakukan:

- a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya;
- b. evaluasi penyelenggara dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan pedoman Diklat;

- b. pengembangan kurikulum Diklat;
- c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
- d. evaluasi Diklat.

## **Pasal 29**

- (1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyusunan pedoman Diklat;
- b. pengembangan kurikulum Diklat;
- c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
- d. evaluasi Diklat;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 30**

Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijakan nasional bagi pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Pejabat Politik, diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi Pembina.

## **Pasal 31**

- (1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dan Diklat yang diselenggarakan di luar Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

- (2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut;
  - a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;
  - b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III;
  - c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II;
  - d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I.
- (3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina, dan Instansi Penyelenggara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 35**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Nopember 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Nopember 2000  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II

Edy Sudiby

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**I. UMUM**

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada:

- a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;
- b. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
- c. peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;

- b. diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;
- c. sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;
- d. diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Pasal 10

Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan dengan formasi jabatan struktural dan rencana pengisian jabatan/mutasi jabatan struktural pada instansi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan. Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan struktural diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi.

PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Mengikuti peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertentu maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasa yang:

1. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;
2. bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta;
3. berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat.

Contoh: Si Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi mengajar pada Diklat Prajabatan disebut tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat adalah persyaratan minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat yang jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi.

Pasal 22

Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standardisasi kualitas penyelenggaraan Diklat PNS.

Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi tersebut Instansi Pembina membentuk tim Akreditasi yang terdiri dari Instansi Pembina dan Instansi yang bersangkutan.

Lembaga diklat swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu.

Pasal 23

Anggaran Belanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan instansi masing-masing.

Pasal 24

Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan, Instansi Pengendali membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri dari Instansi Pengendali dan instansi yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama dengan pejabat lembaga Diklat instansi yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 30

Yang dimaksud pejabat politik dalam ketentuan ini antara lain Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Penyamaan persepsi antara pejabat politik dan pejabat struktural eselon I penting untuk mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan implementasi dari kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

## Pasal 31

Ayat (1)  
Pejabat BUMN dan BUMD adalah bagian dari aparatur perekonomian negara yang perlu memahami visi, misi, strategi dan kebijaksanaan nasional agar dapat menyelaraskan perannya dengan aparatur negara secara keseluruhan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan di luar instansi adalah di luar instansi tempat peserta bekerja atau bertugas.  
Yang dimaksud dengan Diklat luar negeri tidak termasuk seminar, konferensi, dan sekolah atau pendidikan tinggi.

## Pasal 32

Ayat (1)  
Penyelenggaraan Diklat ADUM, SPAMA, SPAMEN, dan SPATI yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4019**



## DATA PEGAWAI UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014

No.	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan Terakhir	Diklat		Keterangan
						Sudah	Belum	
1.	Dannie Allcholin, Amd. LLAJ, ST, M.Si	19790306 200112 1 002	Kepala UPT	Penata, Gol III/c	S2	√		a. PPNS (Pola 100) Jam b. Keselamatan transportasi jalan c. Manajemen angkutan jalan d. Peningkatan Analisis Data Kecelakaan
2.	Hermanto, S.Sos	19580525 198403 1 012	Penguji Penyelia	Penata Tk.I, Gol.III/d	S1	√		a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3.	Rudy Rusmayadhie, SH	19581126 198003 1 003	Penguji Penyelia	Penata Tk.I, Gol.III/d	S1	√		a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor LLAJ
4.	Nanang Lestariyanto	19591015 198203 1 016	Penguji Penyelia	Penata Tk.I, Gol.III/d	SLTA	√		a. Pengujian Kendaraan Bermotor b. Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Rini Ramayanti, S.Sos	19690813 199602 2 001	Pembantu Bendahara Penerimaan	Penata Muda Tk.I, Gol.III/b	S1	√		Kursus Bendahara daerah (KBD)
6.	Erry Astono, Ama PKB	19671218 199602 1 002	Penguji Pelaksana Lanjutan	Penata Muda, Gol.III/a	D II	√		a. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan kedua b. Orientasi Lalu Lintas c. Pemeliharaan Alat Uji

# Digital Repository Universitas Jember

7.	Susilo	19600609 1 001	199903	Penguji Pelaksana Lanjutan	Penata Muda, Gol.III/a	SMK	√	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
8.	M.Patah	19650412 1 004	199903	Penguji Pelaksana Lanjutan	Penata Muda, Gol.III/a	SLTA	√	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
9.	Achmad Yani	19640408 1 005	199903	Penguji Pelaksana Lanjutan	Penata Muda, Gol.III/a	SLTA	√	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I c. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II
10.	Nova Ritonga, Amd.LLAJ	19800522 1 007	200112	Penguji Pelaksana	Penata Muda, Gol.III/a	D III	√	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksana c. Manajemen Lalu Lintas d. Terminal Angkutan
11.	Rinto Wijanarko	19680920 1 004	200212	Penguji Pemula	Pengatur Tk.I, Gol.II/b	S1	√	a. Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar b. Emisi Gas Buang
12.	Dandy Briandoko, Ama PKB	19801221 1 012	201001	Penguji Pelaksana	Pengatur Muda Tk.I, Gol.II/b	D II	√	-
13.	M.Madya Asyidiq, Ama PKB	19890218 1 001	201001	Penguji Pelaksana	Pengatur Muda Tk.I, Gol.II/b	D II	√	-
14.	Dhila Nazira F, Ama PKB	19900222 2 001	201101	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pengatur Muda Tk.I, Gol.II/b	D II	√	-

# Digital Repository Universitas Jember

15.	Supardi	19690704 1 029	200701	Penguji Pemula	Pengatur Muda Tk.I, Gol.II/b	SMK	√	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
16.	Iwan Hadi Wiyono	19760127 1 003	201001	Penguji Pemula	Pengatur Muda Gol.II/a	S1	√	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
17.	Ervin Darvianti	19740529 2 001	200901	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pengatur Muda Gol.II/a	SLTA	√	-
18.	Feri Wahyudi	19820204 006	201001	Penguji Pemula	Pengatur Muda Gol.II/b	SMA	√	Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
19.	Hikmatur Rizka S, Ama. PKB	-	-	Administrasi	Sukwan	D II	√	-
20.	Siswanto	-	-	Administrasi	Sukwan	SD	√	-
21.	Ikhsan Efendi, Amd.	-	-	Administrasi	Sukwan	D III	√	Kewirausahaan
22.	Rasnawari Rizky p	-	-	Administrasi	Sukwan	S1	√	-
23.	Riny Aprijana	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
24.	Ana Priyantiningasih, SE	-	-	Administrasi	Sukwan	S1	√	-
25.	Wahyudi Novi S	-	-	Koperasi	Sukwan	SMA	√	-
26.	Saruji	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
27.	I Made Dharmayanto	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
28.	Wahyudi	-	-	Administrasi	Sukwan	SMP	√	-
29.	M.Tohir	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
30.	Bambang Supriyadi	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
31.	Zaenal Abidin	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
32.	Kartono Setyo N	-	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-

## Digital Repository Universitas Jember

33.	Bagus Yunianto	-	Administrasi	Sukwan	D II	√	SDM Bagi Non Aparatur
34.	Dwi Rachman Hadi	-	Administrasi	Sukwan	D II	√	-
35.	Deny Nurdiansyah	-	Sopir	Sukwan	SMA	√	SDM Bagi Non Aparatur
36.	M.Farich Rizal H	-	Koperasi	Sukwan	SMA	√	Pendidikan Dasar Transportasi Darat
37.	Ari Rozaldy	-	Administrasi	Sukwan	SMA	√	-
38.	Edi Suparlan	-	Administrasi	Sukwan	SMP	√	SDM Bagi Non Aparatur
39.	Agung Sugiarto W, S.Pd	-	Administrasi	Sukwan	S1	√	-
40.	Yuwan Setiawan Wibowo, Ama. PKB	-	Administrasi	Sukwan	D II	√	-

Sumber: Data Sekunder UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2014

**DAFTAR KUESIONER**

**PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER**

**I. Identitas Peneliti**

Nama : Windi Yuana Putri  
NIM : 090910201114  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**II. Pengantar**

Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1), peneliti melakukan penelitian untuk menyusun skripsi sebagai bentuk tugas akhir yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember”.

Sesuai dengan hal di atas, maka peneliti memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner yang telah peneliti sediakan. Hasil penelitian ini akan disimpan kerahasiaannya dan dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah dalam penyusunan skripsi.

Atas partisipasinya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Peneliti juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i.

Hormat saya,

Windi Yuana Putri

NIM 090910201114

**LEMBAR KUESIONER**

**Identitas Responden:**

Nama :.....  
Tempat / Tgl. Lahir :.....  
Jenis Kelamin :.....  
Pendidikan Terakhir :.....  
Jabatan :.....  
Alamat / No. Telp :.....  
Diklat yang pernah diikuti :.....  
.....

**Petunjuk Pengisian**

1. Mohon dengan homat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai.

**INDIKATOR VARIABEL (X), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**A. Pengetahuan**

1. Apakah anda memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anda sebagai pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember?
  - a. Sangat memahami
  - b. Cukup memahami
  - c. Kurang memahami
  - d. Tidak memahami
2. Selain pengetahuan tentang tupoksi anda, apakah anda juga menguasai pengetahuan lain tentang proses pengujian kendaraan bermotor? (seperti: informasi mengenai prosedur, biaya, serta tata cara dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor)
  - a. Sangat memahami
  - b. Cukup memahami
  - c. Kurang memahami
  - d. Tidak memahami

B. Keterampilan

1. Apakah anda bisa melaksanakan setiap tahap pengujian kelayakan kendaraan bermotor sesuai standart yang telah ditentukan?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa
2. Apakah anda bisa menggunakan peralatan sesuai bagian anda dalam proses pengujian kendaraan bermotor?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa
3. Apakah anda bisa menggunakan teknik yang sesuai dengan tugas anda dalam pengujian kendaraan bermotor?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa

C. Sikap

1. Apakah anda aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anda?
  - a. Sangat aktif
  - b. Cukup aktif
  - c. Kurang aktif
  - d. Tidak aktif
2. Apakah anda tanggap ketika terjadi permasalahan dalam proses pengujian kendaraan bermotor?
  - a. Sangat tanggap
  - b. Cukup tanggap
  - c. Kurang tanggap
  - d. Tidak tanggap
3. Apakah anda bisa bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anda?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa

## INDIKATOR VARIABEL (Y), KINERJA PEGAWAI

### A. Kualitas Kerja Pegawai

1. Apakah anda dalam setiap melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang ada?
  - a. Sangat sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
  - d. Tidak sesuai
2. Dalam menyelesaikan pekerjaan, apakah anda melaksanakan tugas-tugas tersebut secara teliti?
  - a. Sangat teliti
  - b. Cukup teliti
  - c. Kurang teliti
  - d. Tidak teliti
3. Apakah anda terampil dalam menyelesaikan pekerjaan?
  - a. Sangat terampil
  - b. Cukup terampil
  - c. Kurang terampil
  - d. Tidak terampil
4. Apakah anda mampu menjaga kebersihan dalam setiap melaksanakan tugas-tugas anda?
  - a. Sangat mampu
  - b. Cukup mampu
  - c. Kurang mampu
  - d. Tidak mampu

### B. Kuantitas Kerja Pegawai

1. Apakah waktu yang anda gunakan dalam menyelesaikan proses pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan yang telah ditentukan?
  - a. Sangat sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
  - d. Tidak sesuai
2. Apakah anda dapat memberikan informasi kepada pemohon yang mengalami kesulitan terkait proses pengujian kendaraan bermotor?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa
3. Apakah anda dapat meminimalisir jumlah kesalahan yang terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa
4. Ketika diperlukan, apakah anda bisa melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab anda?
  - a. Sangat bisa
  - b. Cukup bisa
  - c. Kurang bisa
  - d. Tidak bisa

## 1. PENYAJIAN DATA

TABEL HASIL REKAPITULASI KUISIONER

No.	Nama Responden	X									Total Skor	Y								Total Skor
		X <sub>1</sub>			X <sub>2</sub>			X <sub>3</sub>				Y <sub>1</sub>				Y <sub>2</sub>				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	4	1	2	3	4	
1		4	3	3	3	4	4	4	4	29	3	3	3	4	3	4	3	3	26	
2		4	3	3	3	3	3	3	3	25	3	4	3	3	4	3	3	3	26	
3		4	4	4	4	4	3	3	3	29	4	3	4	3	3	3	3	3	26	
4		4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
5		4	3	4	3	4	3	4	4	29	4	3	3	3	3	4	3	3	26	
6		4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
7		4	3	2	3	3	3	4	4	26	4	4	3	2	2	3	3	3	24	
8		4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	4	3	3	29	
9		3	3	4	4	3	3	3	4	27	4	3	4	3	3	3	3	3	26	
10		3	3	3	3	1	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	2	23	
11		4	4	4	3	4	4	4	3	30	4	4	3	3	3	4	3	3	27	
12		4	4	3	2	4	4	3	3	27	4	3	2	3	4	4	3	2	25	
13		4	4	4	3	3	3	3	3	27	4	3	3	3	4	3	3	2	25	
14		4	3	3	3	3	4	4	4	28	4	3	3	3	3	3	3	3	25	
15		4	4	3	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	3	4	3	30	
16		3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
17		4	4	4	3	3	4	4	3	29	4	3	3	3	4	4	4	4	29	
18		4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
19		4	3	2	2	2	4	3	3	23	3	4	2	4	3	3	4	3	26	
Jumlah		73	67	65	62	65	68	68	66		71	66	62	63	64	66	63	58		

**2. KORELASI RANK SPEARMAN**

Adapun langkah-langkah analisis Rank Spearman adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan Nilai Rank
- b. Perhitungan Korelasi

**Penentuan Nilai Rank**

Total Skor dan Nilai Rank Variabel Pendidikan dan Pelatihan

No. Responden	Indikator			Total Skor (a+b+c)	Nilai Rank
	X <sub>1</sub> (a)	X <sub>2</sub> (b)	X <sub>3</sub> (c)		
1	7	10	12	29	11,5
2	7	9	9	25	4
3	8	12	9	29	11,5
4	8	12	12	32	17,5
5	7	11	11	29	11,5
6	8	12	12	32	17,5
7	7	8	11	26	5
8	8	12	12	32	17,5
9	6	11	10	27	7
10	6	7	9	22	1
11	8	11	11	30	14,5
12	8	9	10	27	7
13	8	10	9	27	7
14	7	9	12	28	9
15	8	11	11	30	14,5
16	6	9	9	24	3
17	8	10	11	29	11,5
18	8	12	12	32	17,5
19	7	6	10	23	2

**Perhitungan,**

Nilai 22 merupakan ranking ke  $\frac{1}{1}$  = 1

Nilai 23 merupakan ranking ke  $\frac{2}{1}$  = 2

Nilai 24 merupakan ranking ke  $\frac{3}{1}$  = 3

Nilai 25 merupakan ranking ke  $\frac{4}{1} = 4$

Nilai 26 merupakan ranking ke  $\frac{5}{1} = 5$

Nilai 27 merupakan ranking ke  $\frac{6+7+8}{3} = 7$

Nilai 28 merupakan ranking ke  $\frac{9}{1} = 9$

Nilai 29 merupakan ranking ke  $\frac{10+11+12+13}{4} = 11,5$

Nilai 30 merupakan ranking ke  $\frac{14+15}{2} = 14,5$

Nilai 32 merupakan ranking ke  $\frac{16+17+18+19}{4} = 17,5$

Total Skor dan Nilai Rank Variabel Kinerja Pegawai

No. Responden	Indikator		Total Skor	Nilai Rank
	Y1 (a)	Y2 (b)		
1	13	13	26	9,5
2	13	13	26	9,5
3	14	12	26	9,5
4	16	16	32	18
5	13	13	26	9,5
6	16	16	32	18
7	13	11	24	2,5
8	16	13	29	14,5
9	14	12	26	9,5
10	12	11	23	1
11	14	13	27	13
12	12	13	25	5
13	13	12	25	5
14	13	12	25	5
15	16	14	30	16
16	12	12	24	2,5
17	13	16	29	14,5
18	16	16	32	18
19	13	13	26	9,5

**Perhitungan,**

$$\text{Nilai 23 merupakan ranking ke } \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{Nilai 24 merupakan ranking ke } \frac{2+3}{2} = 2,5$$

$$\text{Nilai 25 merupakan ranking ke } \frac{4+5+6}{3} = 5$$

$$\text{Nilai 26 merupakan ranking ke } \frac{7+8+9+10+11+12}{6} = 9,5$$

$$\text{Nilai 27 merupakan ranking ke } \frac{13}{1} = 13$$

$$\text{Nilai 29 merupakan ranking ke } \frac{14+15}{2} = 14,5$$

$$\text{Nilai 30 merupakan ranking ke } \frac{16}{1} = 16$$

$$\text{Nilai 32 merupakan ranking ke } \frac{17+18+19}{3} = 18$$

LAMPIRAN XI

DAFTAR NILAI KRITIS KORELASI SPEARMAN ( $r_s$ )

N	Tingkat Signifikansi dari a one-tailed test								
	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
5	0.500	0.800	0.900	1.000	1.000				
6	0.371	0.657	0.829	0.886	0.943	1.000	1.000		
7	0.321	0.571	0.714	0.786	0.893	0.929	0.964	1.000	1.000
8	0.310	0.524	0.643	0.738	0.833	0.881	0.905	0.952	0.976
9	0.267	0.483	0.600	0.700	0.783	0.833	0.867	0.917	0.933
10	0.248	0.455	0.564	0.648	0.745	0.794	0.830	0.879	0.903
11	0.236	0.427	0.536	0.618	0.709	0.755	0.800	0.845	0.873
12	0.224	0.406	0.503	0.587	0.671	0.727	0.776	0.825	0.860
13	0.209	0.385	0.484	0.560	0.648	0.703	0.747	0.802	0.835
14	0.200	0.367	0.464	0.538	0.622	0.675	0.723	0.776	0.811
15	0.189	0.354	0.443	0.521	0.604	0.654	0.700	0.754	0.786
16	0.182	0.341	0.429	0.503	0.582	0.635	0.679	0.732	0.765
17	0.176	0.328	0.414	0.485	0.566	0.615	0.662	0.713	0.748
18	0.170	0.317	0.401	0.472	0.550	0.600	0.643	0.695	0.728
19	0.165	0.309	0.391	0.460	0.535	0.584	0.628	0.677	0.712
20	0.161	0.299	0.380	0.447	0.520	0.570	0.612	0.662	0.696
21	0.156	0.292	0.370	0.435	0.508	0.556	0.599	0.648	0.681
22	0.152	0.284	0.361	0.425	0.496	0.544	0.586	0.634	0.667
23	0.148	0.278	0.353	0.415	0.486	0.532	0.573	0.622	0.654
24	0.144	0.271	0.344	0.406	0.476	0.521	0.562	0.610	0.642
25	0.142	0.265	0.337	0.398	0.466	0.511	0.551	0.598	0.630
26	0.138	0.259	0.331	0.390	0.457	0.501	0.541	0.587	0.619
27	0.136	0.255	0.324	0.382	0.448	0.491	0.531	0.577	0.608
28	0.133	0.250	0.317	0.375	0.440	0.483	0.522	0.567	0.598
29	0.130	0.245	0.312	0.368	0.433	0.475	0.513	0.558	0.589
30	0.128	0.240	0.306	0.362	0.425	0.467	0.504	0.549	0.580

Lampiran XI diambil dari J. H. Zar: Significance testing of the Spearman rank correlation coefficient, *Journal of the American Statistical Association*, Sept. 1972, Vol. 67, Nomor 339 (Data diambil dari Amerika Statistical Association).

## LAMPIRAN 3

Tabel B. Tabel Harga-harga Kritis t\*)

df	Tingkat signifikansi untuk tes satu-sisi					
	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
	Tingkat signifikansi untuk tes dua-sisi					
	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.303	1.684	2.031	2.423	2.704	3.551
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

\*) Tabel B diringkaskan dari Tabel III dalam Fisher dan Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical, research*, diterbitkan oleh Oliver and Boyd Ltd.

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**



Pengisian Kuisisioner Oleh Responden



Kondisi Ruang Kerja UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember



Kondisi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember (Kaliwates)



Kondisi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember (Arjasa)



Pengujian Emisi Gas Buang



Pengujian Bagian Bawah Kendaraan (Under Carriage)



Pengukuran Dimensi Kendaraan Baru